

**KONFLIK *INONG BALEE* DENGAN BADAN REINTEGRASI
ACEH PASCA MOU HELSINKI**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam



Oleh: Mawarnis

Nim: 2201028023

**PROGRAM MAGISTER
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Prof. DR. Hamka Km. 2 (Kampus III)
Phone. 024 – 7606405 Fax. 024 – 7606405 Semarang 50185
Website: fakdakom.walisongo.ac.id.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa: Mawarnis

Nim : 2201028023

Judul Penelitian : **PERJUANGAN INONG BALEE MENCAPAI
KESEPAKATAN DAMAI DALAM MOU
HELSINKI**

Program Studi : Dakwah dan Komunikasi

Konsentrasi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:


**PERJUANGAN INONG BALEE MENCAPAI KESEPAKATAN
DAMAI DALAM MOU HELSINKI**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 17 Juni 2024

Pembuat pernyataan,




Mawarnis
2201028023

NOTA DINAS

Semarang, 11 Juni 2024

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Mawarnis**
NIM : 2201028023
Konsentrasi : Komunikasi dan Dakwah
Program Studi : S2- Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul : **Perjuangan *Inong Balee* Mencapai Kesepakatan Dalam MoU Helsinki**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Sulthon, M. Ag
NIP: 196208271992031001

NOTA DINAS

Semarang, 11 Juni 2024

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Mawarnis**
NIM : 2201028023
Konsentrasi : Komunikasi dan Dakwah
Program Studi : S2- Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul : **Perjuangan Inong Balee Mencapai Kesepakatan Damai
MoU Helsinki**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing,



Nadiatus Salama M.Si., Ph.D
NIP: 197806112008012016

ABSTRAK

Judul : Perjuangan *Inong Balee* Mencapai Kesepakatan Damai
Dalam MoU Helsinki
Penulis : Mawarnis
NIM : 2201028023

Perdamaian yang terjadi akibat konflik fisik memerlukan perawatan makna damai yang jauh lebih besar untuk mewujudkan pemulihan. Perjuangan yang dilakukan oleh *inong balee* merupakan tindakan yang membutuhkan pengakuan serta kepedulian yang besar atas penderitaan yang *inong balee* alami. Namun dewasa ini, *inong balee* yang merupakan sayap perjuangan kemerdekaan Aceh serta menjadi gerakan perempuan terbesar di Aceh justru mengalami marginalisasi gender. Maka, studi ini dimaksudkan untuk menjawab kondisi yang dialami oleh *inong balee* tentang: (1) Bagaimana persepsi *inong balee* terhadap hasil MoU Helsinki? (2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh *inong balee* dalam memperjuangkan haknya sesuai MoU Helsinki? Permasalahan ini akan diteliti melalui studi lapangan. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan studi penelitian di Aceh. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Semua data akan dianalisis dengan pendekatan studi kasus dan analisis deskriptif menggunakan logika induksi, deduksi dan refleksi.

Kajian studi kasus ini menunjukkan bahwa (1) persepsi *inong balee* terhadap MoU Helsinki merupakan Kesepakatan damai yang disepakati bukan melalui proses yang rasional melainkan proses resepsi, sehingga tindakan penganutnya bukan lagi tindakan yang dikehendaki oleh diri sendiri. (2) Upaya yang dilakukan oleh *inong balee* dalam mewujudkan realisasi MoU Helsinki adalah dengan mengembangkan kembali identitas kolektif yang bertujuan untuk menyuarakan kesamaan hak antar pasukan GAM. Serta, melakukan pergerakan komunikasi dengan pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak *inong balee* yang bukan hanya sekedar perhatian formalitas. Perjuangan yang dilakukan oleh *inong balee* bukan semata-mata menginginkan kompensasi melainkan menentang kebijakan politik yang nepotisme dan korupsi, yang justru menjadi penyebab pemulihan dalam konsep damai hanya dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu.

Kata kunci: *Inong Balee, Mou Helsinki, Marginalisasi Gender, Makna Damai*

ABSTRACT

Peace that occurs as a result of physical conflict requires much greater maintenance of the meaning of peace to realize recovery. The struggle carried out by *Inong Balee* is an action that requires recognition and great concern for the suffering that *Inong Balee* has experienced. However, nowadays, the *Inong Balee*, which is a wing of the Acehnese independence struggle and is the largest women's movement in Aceh, is actually experiencing gender marginalization. So, this study is intended to answer the conditions experienced by *Inong Balee* regarding: (1) How do *Inong Balee* perceive the results of the Helsinki MoU? (2) What efforts did *Inong Balee* make in fighting for his rights according to the Helsinki MoU? This problem will be researched through field studies. The research uses qualitative research with research studies in Aceh. Research data was collected through observation, interviews, documentation and through Focus Group Discussions (FGD). All data will be analyzed using a case study approach and descriptive analysis using the logic of induction, deduction and reflection.

This case study study shows that (1) *Inong Balee's* perception of the Helsinki MoU is a peace agreement agreed not through a rational process but rather a reception process, so that the actions of its adherents are no longer actions that are desired by themselves. (2) The efforts made by *Inong Balee* in realizing the Helsinki MoU were to re-develop a collective identity aimed at voicing equal rights between GAM troops. As well as, carrying out communication campaigns with the government to fight for the rights of *Inong Balee* which is not just a matter of formality. The struggle carried out by *Inong Balee* was not merely seeking compensation but rather opposing political policies of nepotism and corruption, which were actually the cause of recovery in the peace concept only felt by certain groups.

Key words: *Inong Balee*, Helsinki Mou, Gender Marginalization, Meaning of Peace

نبذة مختصرة

يتطلب السلام الذي يحدث نتيجة للصراع الجسدي صيانة أكبر بكثير لمعنى السلام لتحقيق التعافي. إن النضال الذي قامت به إيتونج بالي هو عمل يتطلب الاعتراف والاهتمام الكبير بالمعاناة التي عاشتها إيتونج بالي. إلا أن حركة إيتونج بالي ، التي تعتبر جناحاً لنضال آتشييه من أجل الاستقلال وأكبر حركة نسائية في آتشييه ، تعاني في الواقع من التهميش بين الجنسين في الوقت الحاضر. لذا ، تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على الظروف التي مرت بها إيتونج بالي فيما يتعلق بما يلي: (1) كيف ترى إيتونج بالي نتائج مذكرة تفاهم هلسنكي ؟ (2) ما هي الجهود التي بذلتها إيتونج بالي في النضال من أجل حقوقه وفقاً لمذكرة تفاهم هلسنكي ؟ وسيتم بحث هذه المشكلة من خلال الدراسات الميدانية. يستخدم البحث البحث النوعي مع الدراسات البحثية في آتشييه. تم جمع بيانات البحث من خلال الملاحظة والمقابلات والوثائق ومن خلال مناقشات مجموعة التركيز (FGD). سيتم تحليل جميع البيانات باستخدام منهج دراسة الحالة والتحليل الوصفي باستخدام منطلق الاستقراء والاستنباط والتفكير.

توضح دراسة الحالة هذه أن (1) تصور إيتونج بالي لمذكرة تفاهم هلسنكي هو اتفاق سلام تم الاتفاق عليه ليس من خلال عملية عقلانية بل عملية استقبال ، بحيث لم تعد تصرفات أتباعها أفعالاً مرغوبة في حد ذاتها. (2) كانت الجهود التي بذلتها إيتونج بالي في تحقيق مذكرة تفاهم هلسنكي تهدف إلى إعادة تطوير هوية جماعية تهدف إلى التعبير عن الحقوق المتساوية بين قوات حركة آتشييه الحرة. بالإضافة إلى القيام بحملات تواصل مع الحكومة للنضال من أجل حقوق انيونج بالي ، وهي ليست مجرد مسألة شكلية. لم يكن النضال الذي خاضه انيونج بالي مجرد سعي للحصول على تعويضات ، بل كان معارضة للسياسات السياسية القائمة على المحسوبية والفساد ، والتي كانت في الواقع سبباً في انتعاش مفهوم السلام الذي لم تشعر به سوى مجموعات معينة.

الكلمات المفتاحية: إيتونج بالي ، هلسنكي مو ، التهميش بين الجنسين ، معنى السلام

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan ucapan syukur yang terdalem atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Berkat kasih sayang-Nya penulis diberi kesempatan untuk melanjutkan studi Magister, dan menyelesaikannya tulisan ini. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Berkat perantaraan ajaran beliau, penulis memiliki sandaran untuk mencapai kasih Allah SWT.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam di Program Pascasarjana Universitas Walisongo Semarang. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag dan ibu Nadiatus Salama M.Si., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk menyelesaikan tesis ini dari pertama hingga selesai.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Solihati, M.A selaku penguji pada sidang seminar Proposal Tesis
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc.,MA dan Ibu Dr. Hasyim Hasanah, S.Sos.I, M.S.I selaku penguji pada sidang Tesis
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang beserta staff

Universitas Walisongo Semarang yang telah berupaya memberikan kami manfaat terbaik dalam proses perkuliahan hingga selesai.

5. Bapak Dr. Saerozi, S.Ag., M.Pd selaku ketua program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam dan segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan situasi yang kondusif di Fakultas.
6. Pimpinan Badan Reintegrasi Aceh dan Sekjen *Inong Balee* yang telah memberikan izin penelitian dan bantuan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Khususnya kepada sekjen *inong balee* Ibu sri yang telah memberi bantuan besar dalam proses pengumpulan data tesis ini.
7. Teristimewa, terima kasih kepada alm. Ayah Hj. Kamaruddin. Berkat kasih sayangnya dahulu, penulis mendapatkan banyak pelajaran untuk bertahan dan terus melakukan kebaikan meskipun kecil. Terima kasih juga yang teristimewa untuk ibu, yang telah melapangkan hatinya melepaskan penulis melanjutkan studi yang jauh dari rumah. Untuk ayah dan ibu tercinta, penulis menyadari bahwa nikmat yang penulis miliki saat ini tidak terlepas dari do'a dan harapan ayah dan ibu. Semoga Allah menempatkan ayah di sisi terbaik-Nya serta menyayangi dan melindungi ibu. Semua didikan yang telah diberikan, senantiasa menjadi pedoman bagi penulis untuk terus berusaha dan semangat menjadi pribadi yang berguna, terima kasih atas segalanya. Terima kasih juga, kepada seluruh keluarga besar penulis di Aceh.

8. Terima kasih kepada sahabat penulis, Amrozi Sanjaya yang telah menemani penulis melalui semua emosi di kota Semarang ini. Berkat kehadirannya, penulis mampu mengatasi hal-hal yang tidak bisa penulis atasi sendiri.
9. Terima kasih kepada mbak Umi Nur Avivah dan mbak Desinta Fajari yang telah menjadi keluarga di Semarang serta Rekan Mahasiswa Beasiswa Indonesia Bangkit angkatan I. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadahnya dibalas oleh Allah SWT.
10. Terakhir, terima kasih kepada Mawarnis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan para pembaca.

17 Juni 2024, Semarang

Penulis:

Mawarnis

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
NOTA PEMBIBING I	ii
NOTA PEMBIBING II	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Fokus penelitian.....	14
F. Teknik pengumpulan data	14
1. Observasi	15
2. Wawancara	15
3. Dokumentasi.....	18
4. Focus Group Discussion (FGD).....	19
G. Teknik analisis data	20
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II DAKWAH DAN GERAKAN SOSIAL	23
A. Dakwah dan jihad	23
B. Dakwah dan Gerakan sosial Pada kontekstual Makna Jihad.....	24
C. Gerakan Dakwah Harakah.....	28
D. Gerakan sosial	31
1. Teori Konflik Johan Galtung.....	31
2. Perjuangan Kelas Karl Marx	33
3. Spiral of Silence	35
BAB III INONG BALEE DAN BADAN REINTEGRASI ACEH .	41
A. <i>Inong Balee</i> periode Gerakan Aceh Merdeka (4 Desember 1976-15 Agustus 2005)	41
1. Historiografi Inong Balee dalam Perang Aceh.....	48
2. Ideologi <i>Inong Balee</i>	53
B. Badan Reintegrasi Aceh	61
1. Gambaran Umum Badan Reintegrasi Aceh.....	61
2. Peran dan Fungsi Badan Reintegrasi Aceh.....	63
C. Relasi konflik <i>Inong Balee</i> dan Badan Reintegrasi Aceh.....	65
BAB IV REALITAS DAN UPAYA REALISASI MOU HELSINKI	71
A. Persepsi Inong Balee Terhadap Hasil Realisasi Mou Helsinki.....	71
1. Persepsi realisasi Hasil Mou Helsinki	71
2. Kedudukan MoU Helsinki	74
B. Upaya realisasi hasil MoU Helsinki	77
C. Hasil Upaya perjuangan Inong Balee	84

BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN 1	99
LAMPIRAN 2	103
RIWAYAT HIDUP	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjuangan *inong balee* setelah pengesahan *Memorandum of Understanding* (MoU Helsinki) pada 15 maret 2005 lalu, masih menyisakan alasan-alasan *inong balee* masih terus melanjutkan perjuangannya. Keterlibatan pasukan *inong Balee* ke dalam Peperangan pada tahun 1997-2005 merupakan ambisi yang muncul setelah kehilangan suami dalam medan perang. Namun eksistensi *inong balee* menjadi hal yang abu-abu pasca kesepakatan damai ditandatangani di Helsinki. *Inong balee* berada pada kedudukan yang mengalami dikotomi dalam proses perealisasi hasil MoU Helsinki. Padahal, kehadiran mereka ialah sebagai sayap penggerak suara kemerdekaan dan menjadi sebuah pergerakan perempuan terbesar di Aceh.

Inong Balee merupakan kelompok masyarakat Aceh yang paling merasakan penyiksaan selama perang. Pelecehan seksual terhadap mereka dijadikan sebagai senjata ampuh untuk menaklukkan lawan dalam peperangan yang kerap menghancurkan martabat perempuan. Perempuan, orang tua, dan anak-anak seharusnya dilindungi dalam konflik dan bukannya menjadi sasaran. Secara tak sadar *Inong Balee* yang merupakan korban juga sekaligus merangkap menjadi pejuang terhadap anak yang dimiliki, terhadap nilai dihadapan masyarakat bahkan terhadap

diri sendiri dalam melawan traumatis.¹ Namun, dewasa ini kedudukan *Inong Balee* pasca negosiasi kesepakatan damai, masih menyisakan pertentangan terkait dengan salah satu poin dalam MoU Helsinki.

Kesepakatan damai memberikan harapan terwujudnya suasana baru bagi perjuangan *Inong Balee* setelah terbelenggu bertahun-tahun dalam kehidupan perang. *Inong Balee* atau pasukan “Armada Janda” merupakan salah satu sayap penggerak suara kemerdekaan di Aceh. Pasukan *Inong Balee* terlibat dalam melengkapi kebutuhan logistik pasukan perang, serta juga terlibat dalam strategis propaganda serta berperan sebagai intelijen dalam GAM. Tengku Abdullah Syafei yang merupakan panglima GAM menyatakan bahwa pasukan *Inong Balee* mencapai sekitar 2.000 orang, hal ini juga dikonfirmasi oleh juru bicara GAM tengku Sofyan Daud.²

Setelah 18 tahun kesepakatan damai disahkan, sejumlah perempuan yang merupakan pasukan *Inong Balee*, mengamuk di kantor sekretariat Badan Reintegrasi Aceh. Unjuk rasa ini didorong oleh kegelisahan *Inong Balee* yang tidak diakui sebagai bagian dari pejuang kemerdekaan saat itu. Berdasarkan laporan yang diliput oleh Muhajir Juli di media Komparatif,³ pasukan *Inong Balee* mendatangi gedung BRA

¹ Hastanti Widy Nugroho, “Paradoks Gender: Kajian Feminisme Etis Terhadap Kemunculan *Inong Balee* Dalam Kekerasan Politik Di Aceh”, Jurnal Filsafat Vol.18, No. 3, hlm. 296-298

² Ulfah, Febriansyah, and Nulhakim, “*Inong Balee* Dan Pemulihan Pasca Konflik di Aceh.” Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, (4)2, (2022), hlm, 117-123

³ Muhajir Juli, “Meraba Keberadaan Pasukan *Inong Balee* - Komparatif.ID,” accessed October 9, 2023, <https://komparatif.id/meraba-keberadaan-pasukan-inong-balee/>.

untuk mempersoalkan tentang kartu identitas yang telah dikumpulkan kepada Mualem atau Teungku Muzakir Manaf yang menduduki posisi sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA). Demonstrasi yang dilakukan *Inong Balee* bermaksud mempertanyakan butir MoU Helsinki terkait hak reintegrasi pasukan *Inong Balee*. Namun saat mendatangi kantor BRA, Ketua BRA justru tidak menanggapi dengan serius unjuk rasa mereka, Ketua BRA mengatakan bahwa hal seperti ini bukanlah hal yang harus diatur oleh Mualem.

Badan Reintegrasi Aceh atau BRA ialah institut pemerintah yang dibentuk pasca damai dengan tujuan menangani reintegrasi perdamaian di Aceh. BRA memiliki kewenangan untuk melakukan sejumlah agenda besar dengan resiko yang besar juga. Maka dalam tuntutan seharusnya kondisi ini membutuhkan komponen staf yang memiliki sumber daya manusia yang *qualified*, memiliki pemahaman yang tinggi dan kredibilitas yang mumpuni. Hal ini kemudian yang diharapkan menjadi salah satu upaya untuk mengatasi masalah yang lebih jauh.⁴

BRA memiliki peran dalam menjalankan otonomi khusus yang merupakan representasi dari hasil kesepakatan damai yang diberikan RI kepada GAM. Namun dalam pengelolaannya “tampak” belum di realisasikan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Aceh. Hal ini dibuktikan dengan laporan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyatakan bahwa kesenjangan sosial yang terjadi di

⁴ Iskandar Zulkarnaen and Yuli Asbar, “Reintegrasi Dan Rekonsiliasi: Studi Tentang Pengelolaan Program Reintegrasi Pasca Konflik Di Aceh, 2006-2009,” n.d.

Aceh disebabkan ketidakmampuan lembaga pemerintah Aceh dalam mengelola otonomi khusus.⁵

Hasil MoU Helsinki yang disahkan di Finlandia pada 15 Agustus 2005 menghasilkan 6 poin, yang menjadi pembahasan perwujudan kesepakatan damai. Dalam proses negosiasinya, pihak GAM diwakili oleh Malik Mahmud Al Haytar, sementara Republik Indonesia diwakili oleh Hamid Awaluddin yang ketika itu merupakan Menteri Hukum dan HAM. GAM menghargai integritas negara-negara Skandinavia, dan Indonesia juga percaya bahwa Finlandia adalah negara terbaik untuk berunding, apalagi tempat perundingan difasilitasi oleh Martti Ahtisaari.⁶ Dalam MoU Helsinki ada enam hasil keputusan negosiasi yang dikemukakan:

1. Menyangkut kesepakatan tentang penyelenggaraan Pemerintah di Aceh
2. Menyangkut Hak Asasi Manusia
3. Menyangkut Amnesti dan Reintegrasi GAM ke dalam masyarakat
4. Menyangkut keamanan
5. Pembentukan misi monitoring Aceh
6. Menyangkut penyelesaian perselisihan.⁷

⁵ Chandra Gian Asmara, “*Kaya Sumber Alam, Kenapa Aceh Jadi Daerah Termiskin?*” CNBC Indonesia, accessed October 9, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com>

⁶ Farid Husain, *To See the Unseen: Kisah di Balik Damai di Aceh* (Jakarta: Health and Hospital Indonesia, 2007).

⁷ Dokumen MoU Helsinki (Bahasa Indonesia). Pdf,” Google Docs, accessed October 3, 2023, https://drive.google.com/file/d/1RoMhltqKufdYy8oDimo_bccJvNnvzTx/view?usp=embed_facebook&usp=embed_facebook.

Pengetahuan utama yang mendasari negosiasi adalah terdapat sejumlah nilai tetap di meja perundingan untuk didistribusikan di antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Anggapan ini menyatakan bahwa apapun yang diperoleh salah satu pihak dari negosiasi sama dengan kerugian yang diterima pihak lain singkatnya, negosiasi tersebut adalah permainan “zero-sum”. Karena kekuasaan memainkan peran penting dalam proses distribusi, negosiasi semacam ini sering disebut negosiasi berbasis kekuasaan.⁸

Kekuasaan merupakan tema sentral dalam pembahasan teoritis yang paling mendasar, serta titik fokus dari arahan kebijakan dan rencana strategis yang tak terhitung jumlahnya, kekuasaan masih mendapat perlakuan yang agak picik dari para akademisi dan praktisi politik, sehingga berpotensi menimbulkan implikasi yang menyesatkan.⁹

Terhubung dalam teori ideologi politik yang disebutkan oleh Marxism mengusulkan bahwa konsep ideologi politik dapat diibaratkan seperti sebuah simbol senjata atau alat legitimasi politik. Konsep damai yang disebarluaskan bukan melalui proses yang rasional melainkan proses resepsi sehingga tindakan penganutnya itu bukan lagi tindakan yang

⁸ M. Paula Fitzgerald, “Understanding Humanitarian Negotiation: Five Analytical Approaches - World | ReliefWeb,” 30 November 2015, <https://reliefweb.int/report/world/understanding-humanitarian-negotiation-five-analytical-approaches>. 3

⁹ Siniša Vuković, “The Many Faces of Power in Diplomatic Negotiations,” *SAIS Review of International Affairs* 40, no. 1 (2020): 45–57.

dikehendaki oleh diri sendiri. Serta Adanya ideologi partikular yang digagas oleh Karl Mannheim tentang perjuangan kelompok masyarakat.¹⁰

Perjuangan Inong Balee dalam MoU Helsinki, pada realitanya masih memunculkan kesenjangan, dimana jaminan reintegrasi mantan kombatan *Inong Balee* dianggap belum sepenuhnya “terrealisasikan”. Hal ini menunjukkan melemahnya kesepakatan damai. Kelemahan ini berasal dari kelembagaan yang terkait atau kesepakatan damai yang lemah karena beban atau konsekuensi dari masalah yang dihadapi akibat konflik sebelumnya. Senada yang disampaikan oleh salah satu anggota *Inong Balee* dikantor BRA Maret lalu: “18 tahun sudah kami bersabar, selalu di bola-bolai oleh lelaki. Kami sudah tidak sanggup lagi bersabar. Anak-anak syuhada¹¹ sudah lama menderita”¹²

Dewan Hak Asasi Manusia Internasional menyatakan bahwa perempuan memiliki peran dalam pencegahan, penyelesaian konflik serta keterlibatan penuh perempuan dalam upaya meraih perdamaian dan keamanan. Namun, keterlibatan perempuan dalam peperangan Aceh saat ini, hanya menjadi buih setelah MoU Helsinki. *Agensi committee on the elimination of discrimination against women (CEDAW)* memberikan pernyataan dalam perpaduan otoritatif kepada negara-negara pihak

¹⁰ Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).

¹¹ Anak-anak Syuhada adalah anak dari almarhum perjuangan Gerakan Aceh Merdeka

¹² “Setelah 17 tahun Kesepakatan Damai Helsinki antara Indonesia-Aceh: ‘Jangankan pulih, diingatkan tidak,’” BBC News Indonesia, August 14, 2022, accessed October 10, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c04kjell98o>.

konvensi tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam kedudukan legislatif, kebijakan serta strategi-strategi kebijakan perlindungan dan menghormati hak asasi perempuan dalam situasi konflik.¹³

Namun faktanya *Inong Balee* masih terjatuh kepayahan bahkan terjebak dalam kemiskinan. Diskriminasi terhadap perempuan jelas masih tampak dari fenomena termarginalkan perjuangan *Inong Balee* dalam MoU Helsinki. Hasil MoU Helsinki kini telah mengubah pandangan *Inong Balee* dalam kebingungan apakah perjanjian yang ditandatangani di Finlandia merupakan langkah untuk lebih maju atau gerakan rahasia yang justru semakin membuat Aceh mundur. Kelanggengan kekuasaan politik di Aceh pasca damai justru membentuk jurang pemisah antar eksponen GAM yang dulunya “*Sapeu Kheun Sapeu pakat sang seunaseb meu adobe-a*”¹⁴ yang artinya “satu kata, satu tujuan layaknya akan bernasib sama.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk pengembangan serta menambah informasi pembaruan terhadap perjuangan *Inong Balee* dalam MoU Helsinki. Mengingat keberadaan butir-butir yang disahkan dalam MoU Helsinki, faktanya belum bisa menyuarakan hak-hak *Inong Balee* sesuai tragedi perang GAM Aceh 18 tahun yang lalu.

¹³ Ocktaviana, Santoso, And Purwoko, “*Peran-Peran Perempuan Di Wilayah Konflik.*” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 16, No. 03 (2014), hlm, 383-389

¹⁴ Muhajir Juli, “*Meraba Keberadaan Pasukan Inong Balee*”, *Komparatif.ID*,” accessed October 9, 2023, <https://komparatif.id/meraba-keberadaan-pasukan-inong-balee/>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Persepsi *Inong Balee* terhadap hasil realisasi MoU Helsinki?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh *Inong Balee* memperjuangkan haknya *dalam proses realisasi* MoU Helsinki?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis persepsi *Inong Balee* terhadap hasil MoU Helsinki
2. Untuk mengidentifikasi upaya-upaya perjuangan yang dilakukan *inong balee* dalam realisasi MoU Helsinki

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis
 - a. Untuk meningkatkan penelitian komunikasi dalam bidang komunikasi politik, terutama dengan menyelidiki negosiasi dan relasi bentuk kuasa yang berkaitan dengan penandatanganan MoU Helsinki.
 - b. Untuk memberikan sudut pandang baru dalam penandatanganan MoU Helsinki tentang kesepakatan damai antara GAM dan RI, yang dewasa ini masih terdapat alasan-alasan yang melatar belakangi kesepakatan damai ini masih belum “terealisasikan” dengan baik.

2. Manfaat Praktis

Guna memberikan pembaruan informasi serta pemahaman bagi semua pihak yang memiliki ketertarikan terhadap proses realisasi MoU Helsinki.

D. Kajian Pustaka

Guna memperkaya khazanah keilmuan tentang studi negosiasi dan kesepakatan damai dalam penerimaan *Inong Balee*, maka uraian selanjutnya akan menjabarkan tentang kajian penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang memiliki persamaan dalam objek materialnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnaen dengan judul Reintegrasi dan Rekonsiliasi: Studi Tentang Pengelolaan Program Reintegrasi pasca konflik di Aceh, 2006-2009, pada tahun 2016. Penelitian ini menjelaskan bahwa perdamaian Aceh terkesan hanya sebagai formalitas dan sekedar pemenuhan ketetapan yang ada dalam MoU dikarenakan penekanan yang berlebihan dari berbagai pihak yang kukuh ingin menyaksikan perdamaian Aceh. Sehingga hal ini malah menjadikan program reintegrasi dan rekonstruksi hanya sekedar penandatanganan kesepakatan damai atau hanya kepuasan sesaat. Kepuasan semua ini dapat terbentuk dari kemandirian masyarakat Aceh yang senantiasa disuapi dengan pendanaan pusat sehingga menghilangkan fokus untuk menguatkan program yang mandiri. Karena itu, tanggung jawab utama pemerintah dalam hal ini adalah Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk memperbaiki organisasi, sumber daya, dan program kerja.

BRA juga memiliki kewajiban untuk memberikan porsi yang jauh lebih besar kepada perempuan Aceh. Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar memiliki korelasi dalam penelitian ini yaitu membahas tentang Reintegrasi Pasca Konflik Aceh. Namun penelitian Iskandar fokus menganalisis tentang keberhasilan implementasi program Reintegrasi pasca konflik di Aceh, sementara penelitian penulis mencoba menganalisis dengan memfokuskan seperti apa persepsi dan bentuk upaya yang dilakukan oleh *Inong Balee* dalam memperjuangkan haknya sesuai dengan kesepakatan damai pada 18 tahun yang lalu.¹⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ulfah dalam tesisnya yang berjudul “*Inong Balee* dan Pemulihan Pasca Konflik di Aceh: Analisis Teori kekerasan Johan Galtung” pada tahun 2021. Menurut penelitian ini, anggota *Inong Balee* memiliki peran dan posisi penting dalam perjuangan masyarakat Aceh untuk kemerdekaan. Bahkan, *Inong Balee* banyak terlibat dalam penyusunan strategi dan negosiasi dengan berbagai organisasi. Namun, dengan munculnya berbagai kepentingan politik yang mendiskriminasi perjuangan mereka, perempuan *Inong Balee* menjadi kelompok yang harus memikul beban berkepanjangan selama pemulihan pasca konflik. Mereka tidak sepenuhnya dilibatkan dan diutamakan saat berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Penelitian yang dilakukan oleh Mutiah memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis analisis yaitu tentang kedudukan *Inong Balee* pascakonflik di Aceh. Namun penelitian yang dilakukan Ulfah menggunakan objek formal yang berbeda

¹⁵ Iskandar Zulkarnaen And Yuli Asbar, “Reintegrasi Dan Rekonsiliasi: Studi Tentang Pengelolaan Program Reintegrasi Pasca Konflik Di Aceh, 2006-2009,” N.D., <https://Repository.Unimal.Ac.Id/1905/>.

dengan penulis. Dalam analisisnya, teori Johan Galtung menjadi teori utama analisis penelitian ini, sementara penelitian yang penulis lakukan menggunakan objek formal yang berfokus pada perjuangan kelas oleh Karl Marx dan Michel Foucault yang mengkaji tentang kekuasaan.¹⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Heri Saputra dengan judul penelitian Peran Partai Aceh Dalam Mensejahterakan Mantan *Inong Balee* Kabupaten Pidie (Suatu Penelitian di Kecamatan Kembang Tanjong) pada tahun 2018. Studi ini menunjukkan bahwa, meskipun Partai Aceh eksis di Kabupaten Pidie, ternyata masih banyak dari mereka *Inong Balee* hidup dalam keadaan miskin. Sementara itu, mestinya Partai Aceh berkewajiban memberikan bantuan penunjang ekonomi mandiri, memberikan ruang bagi *Inong Balee* untuk bergabung dalam pengurusan partai dan pengambilan kebijakan sebagai perwakilan perempuan dari pasukan *Inong Balee*. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Saputra memiliki korelasi dengan problematika yang ingin penulis analisis lebih jauh. Dalam penelitian ini Heri mengungkapkan bahwa *Inong Balee* belum mendapatkan sepenuhnya hak-hak mereka atas perjanjian MoU Helsinki yang dalam perjanjian tersebut turut dicantumkan bagaimana perlakuan yang semestinya diterima oleh *Inong Balee*. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 ini, semakin menjadi sebuah problematika yang ingin penulis telusuri setelah enam tahun penelitian ini dilakukan.¹⁷

¹⁶ Mutiah Nabilla Ulfah, Muhammad Febriansyah, and Soni Achmad Nulhakim, "Inong Balee Dan Pemulihan Pasca Konflik di Aceh: Analisis Teori Kekerasan Johan Galtung," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.39989>.

¹⁷ Heri Saputra, "Peran Partai Aceh Dalam Upaya Mensejahterakan Mantan *Inong Balee* Kabupaten Pidie Suatu Penelitian Di Kecamatan Kembang

Kajian literatur yang telah dirangkum memiliki topik material yang sama, yaitu bagaimana pandangan Inong Balee dilihat dari perjanjian MoU Helsinki dan bagaimana MoU Helsinki dilaksanakan. Namun, perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah kajian kritis bagaimana bentuk upaya perjuangan kelas yang dilakukan oleh *Inong Balee* terhadap pemerintah yang menjalankan hasil kesepakatan damai yang dimonumenkan dalam MoU Helsinki.

E. Metode Penelitian

Metode adalah dasar dari bidang pengetahuan tertentu hingga tahapan proposisi akhir. Sedangkan Penelitian adalah suatu proses ilmiah yang melibatkan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan berdasarkan metode atau pendekatan tertentu serta teks untuk menjawab studi kasus.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah ontologi. Dalam pendekatan ini, peneliti melakukan gambaran mendalam, memeriksa kosa kata, memberikan laporan terinci

Tanjong; Peranan Partai Politik Aceh Dalam Upaya Memberikan Dukungan Finansial Kepada Eks Inong Balee (Brigade Perempuan Gerakan Aceh Merdeka) Di Kabupaten Pidie” 3, no. 3 (2018).

¹⁸ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*", (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm.02

dari perspektif responden, dan melakukan penelitian dalam lingkungan alami.¹⁹

Penelitian kualitatif dalam tulisan ini akan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan penelitian tentang pemahaman yang mendalam mengenai sebab atau alasan suatu kasus terjadi. Stake menjelaskan kasus yang dimaksudkan sebagai a “Bounded system”, yang merupakan sebuah sistem yang tidak berdiri sendiri, menggunakan penjelasan teknis dari Louis Smith. Konsekuensinya, sulit untuk memahami satu situasi tanpa mempertimbangkan situasi lain. Terdapat bagian-bagian lain yang bekerja pada sistem kasus secara integratif dan terpola, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, peneliti hanya dapat memahami satu kasus ketika mereka juga memahami kasus lain yang terkait.²⁰

Penggunaan studi kasus dalam penelitian kualitatif sebagai upaya untuk memahami sebuah kasus secara lebih intensif dan terperinci untuk dapat masuk kedalam kasus yang aktual (*real-life-events*), seperti yang berlangsung pada 17 Maret 2023, *Inong Balee* mendatangi BRA untuk mempertanyakan reintegrasi mereka yang disepakati pada 18 tahun yang lalu. Dalam penelitian ini, peneliti bukan hanya mencermati kasus yang terjadi pada hari selasa tersebut, namun juga menelusuri fakta sejarah dan induksi data dari informan-informan terkait.

¹⁹ Creswell, John W, “*Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan*,” terjemahan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016) hlm. 4

²⁰ Rahardjo, Mudya, “*Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*,” (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm 15

2. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini nantinya akan dilakukan di Aceh dengan menganalisis konflik Inong Balee dengan BRA dalam proses merealisasikan hasil MoU Helsinki. Seperti yang telah dirangkum dalam tinjauan masalah, peneliti mencoba lebih memfokuskan tentang makna damai yang difahami oleh *Inong Balee* terhadap kesepakatan damai yang ditetapkan pada 15 Agustus 2005 yang lalu. Hal ini berangkat dengan menitik fokuskan dari unjuk rasa *Inong Balee* yang menandatangani BRA untuk mempertanyakan tentang salah satu poin MoU Helsinki yang ke-3 yaitu Menyangkut Amnesti dan Reintegrasi GAM.

F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Metode *purposive sampling*. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian kualitatif bertujuan sebagai teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.²¹ *Sampling* data akan meliputi *sampling homogen* terkait dengan kasus MoU Helsinki seperti Mediator kesepakatan damai Aceh, lembaga BRA serta *sampling* utama adalah *Inong Balee*. Adapun langkah untuk mendapatkan data primer dan sekunder yaitu melalui:

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²² Pada kegiatan observasi ini bisa melalui proses observasi secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, pengamatan yang dilakukan secara langsung yaitu dengan mengamati ekspresi dan sikap informan pada saat memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan. Adapun pengamatan yang dilakukan secara tidak langsung, penulis mencermati semua yang dilihat dan didengar dalam observasi yang kemudian dicatat serta direkam dengan teliti yang bersesuaian dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara menjadi instrumen pokok untuk mendapatkan data dalam penelitian kualitatif.²³ Wawancara merupakan pengumpulan data melalui kegiatan tanya-jawab yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara yang dilakukan menggunakan pendekatan *In-depth interview* yang akan menitikberatkan penggalan data secara mendalam pada eksplanasi

²² Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).

²³ Rianto, Puji “*Modul Metode Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Komunikasi UII, 2020), hlm. 75

tentang sebuah isu melalui informasi, perspektif, pengalaman serta keadaan informan dalam kejadian tersebut.²⁴

Wawancara dalam Penelitian ini memerlukan data yang bersifat empatik dan detail, maka dalam proses wawancara akan menggunakan jenis wawancara yang membangun suasana tenang dimana lokasi wawancara dapat ditentukan oleh informan penelitian.²⁵ Meskipun begitu peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif akan tetap profesional dalam menyeleksi data apa yang dibutuhkan dan yang tidak. Dewasa ini, wawancara juga dapat dilakukan melalui perantara seperti, wawancara tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan media whatsapp bersama dengan Shadia Marhaban sebagai satu satunya *Inong Aceh* yang saat itu berada di Finlandia tepat di meja runding kesepakatan damai. Wawancara ini juga akan dilakukan kepada anggota *Inong Balee* yaitu Kasmiasi yang berperan sebagai *Inong Balee* yang pengunjuk rasa ke kantor BRA, lembaga *Wali Nanggroe* serta lembaga BRA yang juga menjadi sampel untuk mengumpulkan data primer ini. Wawancara lanjutan akan peneliti tindak lanjutkan di Aceh pada November 2023.

Berikut urutan informan yang akan dijadikan sebagai data yang secara keseluruhan informan adalah masyarakat Aceh.

²⁴ Jane Ritchie et al., *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers* (SAGE, 2013), hlm. 457

²⁵ Salama N, El Rahman, Solihin, *Investigation into Obedience in The Face of Unethical Behavior. Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 05, No. 02, (2020), hlm. 207-218

Pemilihan responden dalam penelitian ini melalui pemilihan sesuai data yang dibutuhkan. Hal ini terkait bahwa responden yang dipilih haruslah memiliki kemampuan untuk menceritakan peristiwa dan pengalaman yang dialaminya terkait dengan studi kasus yang akan diteliti.²⁶ Informan penelitian tersebut adalah:

Pihak Badan Nasional

Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Yaitu lembaga resmi pemerintah yang dibentuk untuk mengurus masalah yang terkait dengan reintegrasi dalam proses perdamaian Aceh.

Pihak Masyarakat Aceh

1. Mediator MoU Helsinki oleh Shadia Marhaban

Shadia Marhaban merupakan mediator anggota Tim Perundingan GAM saat penandatanganan naskah MoU Helsinki antara RI dan GAM di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Shadia mendapatkan penghargaan dari *peacemaker Award 2017* dari *Mediators Beyond Borders Internasional (MBBI)*. Penghargaan atas kinerjanya dalam menghadirkan keterampilan mediasi dan perdamaian kepada masyarakat di seluruh dunia.

²⁶ Salama N, Chikudate, *Religious Influences On The Rationalization Of Corporate Bribery In Indonesia: a Phenomenological Study*, *Asian Journal of Business Ethics*, Vol. 10, No. 01 (2021), , 85-162

2. Pasukan *Inong Balee* di Aceh Besar

Pasukan *Inong Balee* merupakan data primer yang menjadi dasar dalam pengumpulan data penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis akan menghadirkan 10 pasukan *Inong Balee*, lima di antaranya adalah *Inong Balee* yang mendatangi BRA pada 17 maret 2023 lalu.

Pedoman wawancara dalam penelitian kualitatif akan merumuskan pertanyaan sentral yang menyangkut bagaimana kondisi dan dinamika pengalaman individu terhadap suatu fenomenologi. Penulis akan menggunakan pertanyaan sentral untuk menemukan data yang mendeskripsikan terkait kondisi *inong balee* dan bagaimana dinamika konflik pasca damai.²⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data sekunder yang akan dikumpulkan melalui proses penelitian dokumen. Analisis dokumen akan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder ini. Tujuan analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang substantifnya atau untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ulasan rangkaian penelitian. Laporan media, dokumen pemerintah seperti surat moratorium edaran, teks MoU, arsip dan surat-surat kenegaraan, data terkait tentang jumlah Inong

²⁷ Salama N, Chikudate, “Unpacking the lived experiences of corporate bribery: a phenomenological analysis of the common sense in the Indonesian business world”, *Journal Social Responsibility* Vol 19, No. 3 (2022), hlm. 446-459

Balee, dan data pendukung lainnya dapat menjadi contoh dokumen yang dimaksud.

Dalam pengumpulan data penulis juga menggunakan gagasan dari Sugiyono terkait teknik sampling yaitu *purposive sampling*. Kunci dalam pemilihan informan sampel, akan memfokuskan pada subjek dengan keahlian tertentu. Hal ini bermaksud peneliti akan memilih objek berdasarkan keterkaitan data dengan kasus yang ingin diungkap penulis. Seperti, orang yang terlibat dalam kesepakatan damai Aceh, BRA dan *Inong Balee* serta masyarakat Aceh yang memahami tentang keputusan damai pada 15 Agustus 2005 tersebut. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus menempatkan peneliti sebagai kunci instrumen untuk menganalisis data penelitian.

4. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses diskusi dengan seluruh tim yang terkait dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang diteliti. FGD digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna-makna intersubjektif yang sulit diberi makna sendiri oleh peneliti karena dihalangi oleh dorongan subjektivitas peneliti.²⁸

²⁸ Astrid Paramita, "Teknik Focus Group Discussion Dalam Penelitian Kualitatif," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* Vol 16, No. 2 (2013), hlm. 117-127

G. Teknik analisis data

Creswell menjelaskan lima cara yang dapat dilakukan sebagai prosedur untuk melakukan analisis data dalam studi kasus

1. Menentukan kecocokan pendekatan studi kasus dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini nantinya akan mengidentifikasi kasus-kasus dengan jelas dan menentukan batas-batasnya serta berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai kasus yang diteliti serta perbandingan dengan kasus yang serupa.
2. Interpretasi langsung, melalui penentuan seorang individu, beberapa individu, suatu program, suatu peristiwa, atau suatu kegiatan. Penelitian studi kasus mengamati satu contoh serta memahaminya.
3. Peneliti membuat pola dan mencari hubungan antara dua atau lebih jenis. Pola yang menggambarkan korelasi antara dua kategori dapat digunakan untuk menunjukkan kematangan dalam pemahaman kasus.
4. Pengumpulan data dalam penelitian studi kasus berupa data yang ekstensif, memanfaatkan berbagai sumber informasi, seperti observasi, wawancara, dan materi audiovisual. Enam jenis informasi yang merupakan data dalam penelitian studi kasus: dokumen, catatan arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan dan artefak fisik.
5. Terakhir, peneliti akan menganalisis data dan menghasilkan generalisasi naturalistik; generalisasi dipilih berdasarkan

informan yang memahami suatu kasus, baik kasus yang melibatkan mereka atau yang melibatkan orang lain.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis akan memberikan tulisan ini ke dalam lima bab:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini membahas dasar atau dasar penelitian. Ini mencakup latar belakang penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, rumusan masalah, kajian literatur, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan yang akan digunakan untuk menggambarkan kesesuaian penelitian.

Bab II. Dakwah Dan Gerakan sosial

Bab ini memperjelas teori teori yang digunakan dalam analisa penelitian ini. Penggunaan teori dakwah dengan spesifik gerakan dakwah harakah menjadi landasan memahami motivasi inong balee untuk menjadi pasukan perjuangan. Adapun dalam gerakan sosial, peneliti menggunakan teori politik untuk menjelaskan keadaan politik Aceh, teori perjuangan kelas oleh Karl Marx untuk melihat upaya perjuangan inong balee dan teori spiral of silence sebagai analisa hasil dari bentuk perjuangan inong balee.

²⁹ Creswell J. W, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among five Approaches* (University of Nebraska: Sage Publications, 2007).

Bab III. Ideologi Inong Balee dan Badan Reingtegrasi Aceh

Bab ini berisikan analisa terkait ideologi atau keyakinan inong balee untuk menjadi pasukan GAM. Serta mengidentifikasi perjuangan inong balee dalam masa GAM. Keyakinan inong balee memiliki kaitan erat dengan pemahaman bagaimana persepsi inong balee terhadap hasil MoU Helsinki. Bab ini juga akan menjelaskan tentang BRA, fungsi dan peran BRA, serta menganalisis relasi konflik yang terbangun antara BRA dan *inong balee*.

Bab IV. Realitas dan Upaya Realisasi MoU Helsinki

Bab ini menjelaskan lebih lanjut tentang realisasi MoU Helsinki. Serta mengidentifikasi upaya-upaya inong balee dan hasil perjuangan inong balee dengan menggunakan pendekatan teori. Bab terakhir ini akan menunjukkan fakta kondisi politik dan keberadaan inong balee.

Bab V. Kesimpulan

Bab ini akan membahas kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Ini akan membahas ringkasan kajian, kritik (falsifikasi) teori, penguatan (afirmasi) teori, dan pemaparan (wawasan) baru tentang hal-hal yang benar tentang subjek dan objek penelitian.

BAB II

DAKWAH DAN GERAKAN SOSIAL

A. Dakwah dan jihad

Dakwah dan jihad merupakan satu kesatuan yang memiliki tujuan yang sama. Dakwah memiliki makna yang berasal dari Bahasa arab yaitu *da'a-yad'u-da'watan*, yang memiliki kesamaan makna dengan *al-nida'*, yang berarti menyeru atau memanggil.³⁰ Dakwah adalah aktivitas yang dilakukan secara sadar dalam upaya meningkatkan taraf dan tata nilai hidup manusia dengan berlandaskan kepada ketentuan Allah SWT. Sedangkan jihad memiliki makna yang berasal dari Bahasa arab yaitu *jahada* yang berarti kesungguhan.³¹

Jihad merupakan salah satu aspek ajaran Islam dalam misi dakwah islam sebagai *rahmatn lil 'alamin*. Jihad merupakan bentuk *isim masdar* dari *fi'il jahada* artinya mencurahkan kemampuan. Kamus *al-Munjid fillughah wal a'lam* lebih lanjut menyebutkan lafal *jahada al adwa* artinya *qatalahu muhamatan 'aniddin* yaitu menyerang musuh dalam rangka membela agama. Al-Mawdudi membagi jihad menjadi dua macam: defensif dan korektif atau pembaharuan. Jihad bentuk pertama adalah perang yang dilakukan untuk melindungi Islam dan para pemeluknya dari musuh-musuh luar atau kekuatan perusak asing di dalam *dar al-Islam*. Sedangkan jihad bentuk merupakan praktik terhadap mereka

³⁰ Tata Sukayat, *Quantum Dakwah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

³¹ Farid Naya, "Mengungkap Makna dan Tujuan Jihad dalam Syariat Islam," *Tahkim* 6, no. 2 (2015): 90.

yang berkuasa secara tiranik atau umat Islam yang hidup di negara mereka sendiri.³²

Hubungan jihad dan dakwah saling memiliki keterlibatan dimana dakwah adalah seruan berbentuk lisan dan jihad adalah seruan dakwah berbentuk tindakan. Dengan demikian, jihad merupakan bagian kesatuan dari aktivitas dakwah. Jihad bukan semata-mata peperangan tapi mempunyai arti yang luas. Seperti, bentuk ikhtiar dan upaya menegakkan kalimat Allah dengan menyiarkan dan menyampaikan dakwah serta merelakan harta dan jiwa raga semata mata untuk perjuangan agama.

Dakwah sebagai jihad dapat dilihat dari sejarah perkembangan makna dakwah dari masa abad ke 7 dan 8 yaitu masa berdirinya dinasti-dinasti Islam. Dakwah pada abad ini digunakan dalam artian yang lebih sempit dan spesifik yaitu untuk mengubah dakwah dengan memfokuskan kekuatan dakwah kepada sesama muslim.³³

B. Dakwah dan Gerakan sosial Pada kontekstual Makna Jihad

Perpecahan yang terjadi pada umat Islam, setelah wafatnya rasulullah memunculkan banyak aktivitas dakwah baru yang bernuansa politik. Dapat dikatakan bahwa kaum Syiah dan Khawarij telah melakukan praktik dakwah intra-ummat sejak abad ke-7. Namun, kaum Abbasiyah lebih dulu menggunakannya pada abad ke-8 (Abbasiyah menggunakan

³² Riza Pahlevi, "Makna Jihad dalam Kerangka Dakwah," *Jurnal Raden Fatah* 22, no. 22 (2011): 77.

³³ Dunas RADIUS, (*Dunas RADIUS, The Multiple Nature of The Islamic Da'wa, University of Helsinki: Core 2004, 49* (University of Helsinki: Core, 2004).

dakwah dimulai sekitar tahun 716 di sekitar Kufah). Abbasiyah menggunakan istilah “dakwah” dalam artian propaganda politik yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Bani Abbasiyah menggunakan politik dengan melibatkan nilai keagamaan. Berkhotbah dengan tujuan meyakinkan umat Islam untuk bergabung dengan kelompok mereka. Bani Abbasiyah berhasil memanfaatkan sentimen Syi'ah guna mendapatkan dukungan politik yang lebih luas.³⁴

Peristiwa dakwah yang menciptakan gerakan besar dengan menggunakan politik sebagai alat, juga dilakukan oleh Al-Banna. Al-Banna dianggap sebagai bapak ideologis oleh para aktivis Muslim. Dalam asumsinya, Al-Banna mengatakan bahwa seorang *da'i* adalah *mujahid*. Al-banna mendirikan *ikhwanul muslimin* pada tahun 1928 dengan landasan ideologi bahwa jihad dibutuhkan untuk membereskan kekacauan agama, sosial dan politik pada masanya. Pesan Akhlak dalam Konteks Sosio-Kultural merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan dakwah *Ikhwanul Muslimin*. Mensosialisasikan pembangunan bidang sosial pada masyarakat sebagai bentuk implementasi nilai dakwah. Dakwah yang dipakai Al-banna merupakan dakwah yang memiliki tujuan mengubah umat Islam menjadi islam yang sejati.³⁵

Al-Banna, berbicara tentang “misi” dari *al-Ikhwan al-Muslimun* dengan menggunakan kata “dakwah.” Namun “misi” tersebut ditujukan kepada sesama Muslim dan bukan kepada non-Muslim. Al-Banna

³⁴ Mansurnoor, “Internal Structure and Ideology Basis of the Abbasi Da'wa,” *Islamic Quarterly* 35, no. 2 (1991): 98–116.

³⁵ Muhammad Hanif Fuadi, “Pesan Dakwah Hasan Al-Banna dalam Buku Majmua'at Al-Rasail,” *Bimbingan Penyuluhan Islam* 2, no. 1 (2020): 60.

memahami jihad semata-mata sebagai perjuangan bersenjata, yang hanya berisi dasar-dasar jihad yang “lebih besar”. Terlebih lagi, perjuangan bersenjata merupakan cara tertinggi untuk memenangkan kebenaran. Dalam dakwahnya Al-Banan tidak memisahkan antara politik dan agama. Bagi Al-banan Berperang adalah tujuan untuk menjamin keberlangsungan dakwah, dan menjaga keamanan, serta membumikan risalah agung.³⁶

Dakwah Setidaknya selalu bersifat politis. Hubungan dakwah terhadap politik dapat dikaji dalam dua tingkatan: pada tingkat organisasi-organisasi Islam non-pemerintah dan pada tingkat kegiatan yang disponsori dan diarahkan oleh negara. Selain kegiatan misionaris yang murni keagamaan, masih banyak lagi dakwah organisasi dan individu yang telah terlibat secara politik. Dakwah tidak dipisahkan dalam ranah keagamaan-sakral dan ranah sosio-politik dan menjadikan kedua tersebut menjadi relevan. Aktivis dakwah mengambil kebijakan secara sadar untuk menggabungkan kedua dunia ini ke dalam satu kerangka ideal. Dengan demikian agama dan politik menjadi satu kegiatan yang kompleks.³⁷

Konstruksi dakwah sebagai suatu alat perjuangan politik nasionalisme ini dipelopori oleh salah satu pendiri Sarekat Islam yaitu Haji Misbach. Penggabungan nilai-nilai sosialisme dan ajaran-ajaran Islam bertujuan untuk melawan penindasan sebagai basis identitas kebangsaan sekaligus sebagai wujud kesalehan seorang Muslim. Di sisi lain, penyebaran ideologi kebangkitan Islam yang bersifat transnasional juga

³⁶ Hasan Al-Banna, *Majmuah Rasail, jilid 2, terj. Anis Matta dkk* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2018).

³⁷ Rcius, (*Dunas Radius, The Multiple Nature of The Islamic Da'wa, University of Helsinki: Core 2004, 49.*

muncul di masa colonial. Seperti pada tahun 1930 terbit ‘Majalah Pembela Islam yang didirikan oleh ulama PERSIS (Persatuan Islam) di Bandung oleh Ahmad Hasan dan muridnya, Muhammad. Gagasan yang disampaikan memiliki kemiripan dengan gagasan *Ikhwanul Muslimin* di Mesir. Gagasan tersebut menganjurkan pentingnya persatuan kaum Muslimin yang dijajah di seluruh wilayah kolonial Barat melalui pendidikan dan pengorganisasian politik.³⁸

Konstruksi dakwah sebagai alat perjuangan politik juga terjadi di Aceh ketika melawan kolonial belanda. Semangat jihad *fisabilillah* muncul dalam masyarakat Aceh saat berjuang melawan penjajah kafir “kaphe”. Aceh yang menciptakan gerakan jihad melalui dakwah yang dilakukan oleh ulama Aceh untuk melakukan pertarungan melawan “*kaphe*” atau memperjuangkan keadilan dan mempertahankan tanah air. Pemaknaan jihad sebagai perang tercantum dalam surah, Surah At-Tahrim ayat 9: "Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat”.

Para *mufassir* menjelaskan maksud jihad pada kalimat "*Jihad alkuffâr*" adalah memerangi orang kafir dengan pedang atau peralatan perang. Walaupun demikian, sebagian ulama mufassir juga ada yang menginterpretasikan jihad melawan orang kafir dengan peringatan yang baik dan mendakwahi mereka kepada jalan Allah. Pemaknaan jihad didefinisikan dalam 3 makna yaitu: mempertahankan daerah Islam dari

³⁸ Arie Setyaningrum Pamungkas, “Mediatisasi Dakwah, Moralitas Publik dan Komodifikasi Islam di Era Neoliberalisme,” *Jurnal Maarif* 13, no. 1 (2018): 63.

serangan musuh yang datang dari luar, memerdeka manusia dari beberapa kekuatan yang proaktif, dan mengajak orang untuk memeluk Islam serta menyampaikan pesan Islam kepada keseluruhan insan menggunakan cara yang hormat dan penuh kasih.³⁹

C. Gerakan Dakwah Harakah

Dakwah adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai Islam di setiap aspek kehidupan manusia, termasuk individu, keluarga, masyarakat, umat, dan bangsa. Seruan atau ajakan dakwah harus menjadi tugas mulia sebagai bentuk pengamalan nilai keimanan, baik melalui *tabligh* (komunikasi), pemberdayaan nilai-nilai kontrol sosial, dan pergerakan (*harakah*). Dakwah *harakah* dapat memperluas jangkauan dakwah yang universal. Pada awal abad ke-20, istilah dakwah *harakah* muncul dari Mesir yang dikembangkan oleh kelompok pergerakan Islam seperti *Al-ikhwanu al-muslimin*, jamaat Islami di Pakistan, dan gerakan Nuriah atau Nurculuk di Turki. Tujuan organisasi ini adalah untuk menyebarkan dan menghidupkan kembali makna Islam yang telah hilang dan dirusak oleh kolonialisme Barat.⁴⁰

Fokus dakwah *harakah* adalah meningkatkan masyarakat Islam melalui perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari perbaikan individu, perbaikan keluarga, perbaikan masyarakat, dan

³⁹ Abdul Basit, *Wacana dakwah kontemporer* (Yogyakarta: Stain Purwokerto Press, 2006).

⁴⁰ Muhammad Hizbullah, "Dakwah Harakah, Radikalisme, dan Tantangannya di Indonesia," *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 29, no. 2 (2018): 12.

perbaikan pemerintahan dan negara. Dakwah tersebut bertujuan untuk melakukan perubahan. Pertama, *harakah* mengacu pada gerakan yang muncul setelah waktu atau situasi vakum. Kedua, *harakah* mengacu pada upaya pembaruan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.⁴¹

Kekuatan dakwah *harakah* sebagai gerakan pengebangan masyarakat terdiri dari tiga komponen: (1) kekuatan aqidah dan iman; (2) kekuatan persatuan dan ikatan kaum muslimin; dan (3) kekuatan jihad. Menurut Fathi Yakan, dakwah *harakah* memiliki empat ciri utama: (1) murni dan benar, yang berarti benar-benar mengikuti panggilan Tuhan; (2) mendorong kemajuan, yang berarti kemajuan yang terus mempertahankan prinsip moral; (3) universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan, meliputi tiga sistem kehidupan yang terdiri dari agama, dunia, dan pemerintahan negara; dan (4) menekankan prinsip agama yang luhur dan menjauhkan diri dari perbedaan mazhab.⁴²

Dakwah *harakah* lebih menekankan pada tindakan daripada teori. Karena nilai politik merupakan bagian integral dari sistem Islam, maka dakwah tidak dapat dipisahkan dari politik. Paradigma dakwah *harakah* dijelaskan dalam tiga dimensi: *din* (agama), *daulah* (negara), dan *dunya* (dunia). Menurut Ibrahim al-Ja'bari, dakwah *harakah* sebagai paradigma yang memadukan dimensi pemikiran (konseptional) dan pergerakan (praktikal).⁴³

⁴¹ Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah* (Jakarta: Penamadani, 2008).

⁴² Faizah Lalu Muchsin, *Psikologi Dakwah* (Jakarta: Kencan, 2006).

⁴³ Ibrahim Muhammad al-ja'bari, *Gerakan Kebangkitan Islam, alih bahasa Abu Ayyub alAnsary* (Solo: Duta Rohman, 1996).

Konteks dakwah *harakah* juga dipahami sebagai dakwah struktural yaitu perjuangan atau pergerakan dakwah dari atas. Pergerakan tersebut menggunakan politik strategis, terutama ketika berhadapan dengan pemerintahan yang otoriter. Negara dianggap sebagai alat dakwah yang paling efektif untuk memasukkan prinsip-prinsip keIslaman ke dalam perilaku politik dan praktik pemerintahan. Dalam perspektif dakwah struktural, negara adalah alat paling penting untuk menyebarkan dakwah yang dapat menjangkau seluruh aspek kehidupan umat Islam.⁴⁴

Sebagai gerakan yang bersifat struktural, gerakan ini berupaya memperjuangkan aspirasi umat Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam yang dikenal dengan gerakan *i'adatul* Islam. Seperti, pemberontakan *Darul* Islam di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureuh pada tahun 1962. Pemberontakan ini berhasil diselesaikan secara damai, setelah pemerintah Indonesia menetapkan Aceh sebagai Daerah Istimewa dan berjanji membuat undang-undang Syariat Islam di Aceh. Namun, hal ini tidak bertahan lama setelah perjanjian ini tidak terwujud sehingga melahirkan gerakan dakwah skruktural. Dakwah tersebut pergerakan dakwah yang radikal dengan menentang kekuasaan dan pemerintahan yang di angab tidak sejalan. Seperti yang dilakukan oleh Hasan Di Tiro sebagai mantan menteri luar negeri *Darul* Islam, membentuk GAM sebagai perlawanan atas pemerintahan yang dianggap tidak sejalan.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

⁴⁵ Meri Andani, "Meri Andani 'Politik Hukum Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh' volume xx nomor 2 tahun 2022. *Jurnal Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam.*," *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 20, no. 2 (2022): 20.

D. Gerakan sosial

1. Teori Konflik Johan Galtung

Konflik pada hakikatnya dapat menjadi penghancur dan pencipta kehidupan. Supaya konflik dapat menciptakan kehidupan, caranya mengangkat konflik ke ranah studi perdamaian sebagai studi akademik. Tujuannya, supaya manusia mengetahui mengapa konflik dapat terjadi, melalui teori. Sebab teori bagian yang tidak terpisahkan dari studi akademik. Menurut Galtung bahwa setiap konflik memiliki pola konstruksi segitiga, yaitu sikap, perilaku, dan kontradiksi, baik dari sisi manifes yaitu aktor, dan laten struktur dan kultural.

Komunikasi politik menggunakan beberapa pendekatan dalam memahami fenomena resolusi konflik; (1) pendekatan proses, dalam pendekatan ini menjelaskan bahwa segala hal yang terjadi di alam ini lahir dari konstruksi proses sosial. George Herbert Mead mengatakan bahwa politik adalah bagian dari sejarah, dan bahwa kehidupan sosial selalu berhubungan dengan sejarah, keadaan sekarang, dan masa depan. Maka keberadaan komunikasi politik dalam kehidupan sosial menjadi sumber potensial untuk membangun teori politik; (2) pendekatan agenda setting, pendekatan ini cenderung pada analisis media bagaimana pendekatan ini mempengaruhi media terhadap isu-isu yang akan dimunculkan. Di dalam media fenomena terkait politik dikemas menurut asumsi media massa dalam menyaring berita, artikel atau tulisan yang akan disiarkan. Hal inilah

kemudian yang menjadikan agenda setting senantiasa dipergunakan dalam komunikasi politik untuk mempengaruhi agenda publik.⁴⁶

Teori Johan Galtung terdapat tiga langkah dalam penyelesaian konflik. Pertama, *peacemaking*, yaitu proses penghentian atau pengakhiran konflik dengan cara intervensi militer atau oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai penjaga perdamaian yang netral. Kedua, *Peacekeeping*, yaitu proses komunikasi yang dimaksudkan untuk menyatukan kedua belah pihak dalam proses negosiasi atau mediasi untuk mencapai kesepakatan tentang respon dan kebijakan pihak yang bertikai. Ketiga, *Peacebuilding* yaitu proses yang bertujuan untuk mencapai pembaharuan dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi di wilayah konflik untuk menjaga keberlanjutan kesepakatan damai.⁴⁷ Johan Galtung dalam teori perdamaian ingin mengungkapkan bahwa penyelesaian konflik bukan hanya difokuskan pada pemberhentian perang fisik namun juga bagaimana menghentikan dampak berkelanjutan, penyembuhan luka-luka sosial dengan konsep transendasinya menekan pentingnya mencapai kedamaian yang lebih komprehensif.

Maka melalui upaya ketiga tahapan *peacebuilding* atau pembinaan perdamaian ini bukan hanya menciptakan perdamaian namun juga keberlangsungan kedamaian itu sendiri. Riset ini nantinya akan memiliki tujuan untuk menganalisis makna perdamaian secara keseluruhan dan berupaya menciptakan pemahaman dasar perdamaian dan penerimaan

⁴⁶ Henry Subiakto, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi* (Prenada Media, 2015), hlm. 305

⁴⁷ Johan Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamain dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003). Hlm. 157

damai itu sendiri, terutama kasus-kasus yang pada nyatanya melibatkan perempuan seperti *Inong Balee* dalam konflik Aceh 1976.

2. Perjuangan Kelas Karl Marx

Keberadaan kelas-kelas sosial merupakan kesatuan yang tumbuh seiring keberlangsungan hidup. Namun kelas-kelas sosial yang terbentuk mewujudkan keterasingan yang dialami manusia akibat hasil penindasan satu kelas oleh kelas lainnya. Maka penghapusan tindakan tersebut digagas dalam dalam perjuangan atau revolusi kelas. Teori Karl Marx memberikan gagasan bahwa kelas-kelas yang terbentuk pada suatu masyarakat dapat dihapuskan dengan revolusi tersebut sehingga keadilan pun dapat ditegakkan kembali.⁴⁸ Namun, Persoalan utama masyarakat dalam politik adalah tatanan keadilan yang hanya bersifat formalitas. Hukum tidak lebih dari alat pemerintahan dan alat para pengeksploitasi yang digunakan untuk kepentingan masyarakat elite.⁴⁹

Hukum bagi masyarakat menjadi sebuah ideologi untuk mempertahankan kebenaran, namun Ideologi tersebut justru dipakai sebagai tujuan politik masyarakat elite. Itulah yang menjadi alasan mengapa ideologi memiliki keterkaitan dengan kelas penguasa atau elite masyarakat. Ideologi digunakan untuk tujuan politik akan ditunjukkan oleh

⁴⁸ Subaru Hendriyani, "Teori Kelas Sosial Dan Marxisme Karl Marx," *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat* 02, no. 01 (2020): 19–22, <http://Journal.uinjkt.ac.id/index.php/paradigma>.

⁴⁹ Eman Sulaiman, "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat).," *Jurnal Hukum Dikum* 100, no. 01 (2013): 100–110.

sekelompok orang-elit dominan, pemimpin gerakan sosial dan kelas sosial yang kuat, masyarakat etnik atau sejumlah kelompok lainnya sebagai simbol senjata atau alat legitimasi dalam politik.⁵⁰

Setiap jenis masyarakat selalu memiliki dua kelas yang saling bertentangan secara diametrikal dalam kepentingannya, yang menyebabkan konflik di antara keduanya. Salah satu aspek dari teori konflik Karl Marx adalah bagaimana kelas yang memiliki kekuasaan berusaha untuk mengontrol kelas yang tidak memiliki kekuasaan. Perubahan sosial dan politik bergantung pada konflik. Teoritikus konflik tidak terbatas pada konflik kekerasan. Selain itu, mereka tertarik pada kompetisi non-kekerasan antara laki-laki dan perempuan, ras, generasi, dan bangsa.⁵¹

Menurut teori Karl Marx, hak adalah kepentingan pemiliknya.⁵² Perjuangan yang dilakukan *Inong Balee* dalam memperjuangkan haknya dalam MoU Helsinki menjadi kajian perjuangan kelas oleh *Inong Balee*. *Inong Balee* yang dalam situasi saat ini menjadi masyarakat kelas kedua dalam struktur GAM yang sebelumnya berada dalam tingkat kelas masyarakat yang sama. Hal ini kemudian menjadi sebuah alasan dibutuhkan revolusi kelas untuk mengembalikan hak dan memberikan keadilan atas perjuangan *Inong Balee*. Revolusi kelas akan dapat diwujudkan dalam perubahan Perjuangan yang bersifat subyektif, yaitu

⁵⁰ Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*.

⁵¹ Nikodemus Niko Et Al., “Perjuangan Kelas Pengesahan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, No. 2 (August 31, 2020): 225–46, <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2425>.

⁵² Faza Fauzan, “Teori Hukum Dan Keadilan Menurut Karl Marx,” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, No. 1 (2023): 7.a

apabila kelas-kelas yang tertindas menyadari keadaan mereka, menentang dan berusaha untuk mematahkan dominasi kelas-kelas yang berkuasa.

Ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam teori kelas, yaitu: (1) Besarnya peran struktural dibanding kesadaran dan moralitas. Implikasinya bukan perubahan sikap yang mengakhiri konflik, tetapi perubahan struktur ekonomi. (2) Adanya pertentangan kepentingan kelas pemilik dan kelas buruh. Akibatnya Kelas buruh cenderung progresif dan revolusioner, sementara kelas pemilik modal cenderung bersikap mempertahankan status quo menentang segala bentuk perubahan dalam struktur kekuasaan. (3) Gerakan revolusioner adalah satu-satunya cara untuk mengubah masyarakat. Semua itu pemikiran Karl Marx bermuara pada tujuan akhir yang dicita-citakannya, yakni “masyarakat tanpa kelas”.⁵³

3. Spiral of Silence

Spiral of silence adalah peristiwa yang menunjukkan fenomena kolektif yang menggabungkan pendapat satu individu dengan pendapat individu lainnya. Lebih khusus lagi, dalam situasi di mana individu merasa memiliki otoritas atau popularitas atas pendapat mereka, mereka mengungkapkan keyakinan mereka secara terbuka di luar lingkungan dekat mereka.⁵⁴ Namun pada sisi perspektif lainnya pendapat yang

⁵³ I.B. Wiraman, *teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Prenada Media, 2014).

⁵⁴ Jeffres L. W, Neuendorf K. A, dan Atkin D, “Spirals of Silence: Expressing Opinions When the Climate of Opinion is Unambiguous.,” *Political*

dianggap minoritas akan membentuk ketakutan akan isolasi yang kemudian menghalangi individu untuk mengungkapkan pendapatnya.⁵⁵ Maka perspektif kedua ini, akan membentuk respon terciptanya *spiral*, di mana individu diam tentang pendapat mereka.

Asumsi dari *spiral of silence theory* terdiri dari tiga asumsi: 1. Masyarakat mengancam individu yang menyimpang dengan adanya isolasi; perasaan takut terhadap isolasi sangat kuat; 2. Memunculkan perasaan takut akan mengasingkan diri dan mendorong individu untuk setiap saat mencoba menilai opini iklim. 3. Penilaian opini publik akan berakibat pada perubahan mempengaruhi perilaku publik.⁵⁶ Iklim opini merupakan acuan untuk menilai opini mana dominan dengan menilai siapa yang berbicara.

Menurut Noelle-Neumann Konsep opini publik, dalam teori *spiral of silence* dijelaskan dalam dua hal: Opini Publik sebagai Rasionalitas dan Opini Publik sebagai Kontrol sosial. Opini publik sebagai rasionalitas memiliki penjelasan bahwa: Opini publik atau pandangan dominan muncul setelah diskusi publik yang rasional dan sadar. Sedangkan Opini Publik sebagai Kontrol Sosial adalah opini publik yang tidak melewati proses diskusi dalam pembentukan, melainkan munculnya akibat kecenderungan

Communication 16, no. 2 (t.t.): 115–31, <https://doi.org/10.1080/105846099198686>.

⁵⁵ Moy P, Domke D, dan Stamm K, “The Spiral of Silence and Public Opinion on Affirmative Action,” *Journalism & Mass Communication Quarterly* 78, no. 1 (t.t.): 7–25, <https://doi.org/10.1177/107769900107800102>.

⁵⁶ Rahmawati, “Spiral of silence theory dalam Pemilihan Kepala Daerah,” *Jurnal Hermeneutika* 4, no. 1 (2018): 32.

kelompok sosial untuk patuh terhadap pendapat umum karena akan berakibat dikucilkan.⁵⁷

Landasan konsep opini public Neumann merupakan hasil Penelitian terhadap situasi sebagian masyarakat yang melemah, akibat lebih memilih membatalkan kebijakan persatuan demokrat Kristen pada pemerintahan 1949. Padahal opini publik yang berkuasa pada saat itu ialah mereka yang menerima ostpolitik lebih dominan. Perihal ini kemudian mendorong orang yang menolak ostpolitik merasa diri mereka ditinggalkan; mereka mengundurkan diri dan terdiam. Proses *spiral* ini menciptakan pandangan yang mendominasi pandangan publik dan menciptakan pandangan lainnya menghilang dari kesadaran publik sehingga sebagian masyarakat memilih untuk menelan pandangannya dan tetap menjadi bisu. Penekanan akibat dominasi opini publik menyebabkan keterpaksaan dalam penerimaan sebuah keputusan. Guna terhindar dari stigma sosial yang berasal dari penyimpangan pada masalah yang sarat nilai. Sehingga terciptalah kondisi keterpaksaan yang menggerakkan individu untuk bertindak, bahkan bertentangan dengan keinginan mereka sendiri.⁵⁸

Pengusiran dari kelompok, kurungan isolasi jangka panjang, dan ejekan publik yang disetujui dianggap sebagai hukuman yang kejam. Teori ini menegaskan bahwa pahlawan criminal atau moral bahkan terkadang tidak peduli dengan apa yang dipikirkan masyarakat. Setiap orang

⁵⁷ E Noelle-Neumann, "The Spiral of Silence: A Theory of Public Opinion.," *Journal of Communication* 24, no. 2 (1974): 43–51.

⁵⁸ E Noelle-Neumann, *The Spiral of Silence: Public Opinion-Our Social Skin (2nd. Ed)* (Chicago: University of Chicago Press, 1992).

menginginkan kedamaian dan kepuasan yang datang dari kepemilikan. Penjelasan ini sebagai bentuk analogi bahwa, “penyakit terburuk bukanlah kusta atau tuberculosis, tetapi perasaan tidak dihormati oleh siapapun, tidak dicintai, ditinggalkan oleh semua orang.” Itu sebab individu terus-menerus mencoba menilai iklim opini.⁵⁹

Teori ini memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan media massa, dimana media massa menjadi penguat yang menentukan opini publik yang mana yang akan menjadi opini yang dominan. Proses media massa merupakan hasil opini publik yang dioperasionalkan, seperti menunjuk pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan. Seperti; Topik mana yang disajikan oleh media massa sebagai opini publik (fungsi agenda setting), dan topik mana yang menjadi opini publik (agenda setting). Menurut ke mekanisme psikologi sosial yang dalam hal ini disebut *spiral of silence* yaitu media massa yang dilihat sebagai menciptakan opini publik. Kondisi ini memberikan tekanan lingkungan yang ditanggapi oleh masyarakat dengan sigap, atau dengan persetujuan atau dengan diam.⁶⁰

Pengamatan dalam teori *spiral of silence* terdapat istilah yang merujuk arti statistik quasi. Istilah tersebut menunjukkan kepada kesadaran individu terhadap lingkungan sosialnya dan keyakinan sendiri. Interaksi keduanya Ada hubungan sebagai ciri utama proses pembentukan opini publik. Media massa merupakan bagian dari sistem yang digunakan individu untuk memperoleh informasi tentang lingkungan. Untuk semua

⁵⁹ Em Griffin, *Afirst look at communication theory* (New York: McGraw-Hill Companies, 1997).

⁶⁰ Noelle-Neumann, “The Spiral of Silence: A Theory of Public Opinion.”

pertanyaan di luar lingkup pribadinya, keberadaan media massa menjadi penjelas dan memberi informasi untuk mengetahui fakta dan evaluasinya terhadap iklim opini.⁶¹

Pengaruh komunikasi gender terhadap psikologi seseorang dapat digambarkan melalui teori *spiral of silence*. Cheris Kramarae berpendapat bahwa pembentukan linguistik laki-laki dan perempuan berbeda. Shirley Ardener menyatakan bahwa wanita tidak merasa nyaman dan kurang ekspresif di depan orang lain jika dibandingkan dengan laki-laki. Kramarae juga menyatakan bahwa wanita lebih bergantung pada ekspresi nonverbal daripada laki-laki.⁶²

Keadaan psikologis yang dialami laki-laki dan perempuan mungkin tidak sama di setiap negara. Jika dibandingkan dengan laki-laki, wanita cenderung lebih tertutup. Laki-laki di Indonesia, misalnya, memiliki kebebasan yang lebih besar untuk menyuarakan pendapat mereka dibandingkan perempuan. Komunikasi laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh budaya yang membatasi mereka. Perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan lebih disebabkan oleh norma-norma sosial dan budaya daripada anatomi.⁶³

Kerangka teori dalam Bab ini akan menjadi landasan untuk mengkonsepkan data-data hasil penelitian untuk dinarasikan menjadi

⁶¹ Aryal J Mass, "Theorizing Spiral of Violence: Death of Spiral of Silence Theory," *Communication Journalism* 4, no. 2 (2014): 234, <https://doi.org/DOI: 10.4172/2165-7912.1000175>.

⁶² Jess Feist dan Gregory J. Feist, *Theorist of Personality* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

⁶³ Nila Fazatin, "Teori Spiral of Silence dalam Kajian Gender di New Media", *Referensi Media Komunikasi dan Dakwah* 1, no. 1 (2021): 52.

sebuah temuan. Penulis menggunakan teori untuk menganalisis pokok permasalahan dengan kerangka pemikiran pada teori perjuangan kelas Karl Marx. Namun, dalam hasil akhir analisis penulis menemukan hasil yang dikonstruksikan dalam teori *spiral of silence* untuk membuktikan hasil upaya perjuangan yang dilakukan oleh *Inong Balee*. Penulis juga menggunakan pendekatan teori dakwah dan politik untuk memahami persepsi *inong balee* dalam MoU Helsinki. Bab ini akan menjadi landasan yang akan mengiduktif hasil penelitian dalam bab tiga dan bab empat serta bertujuan menjawab kedua rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB III

INONG BALEE DAN BADAN REINTEGRASI ACEH

A. *Inong Balee* periode Gerakan Aceh Merdeka (4 Desember 1976-15 Agustus 2005)



Bendera adalah sepotong kain atau kertas segi empat atau segitiga (diikatkan pada ujung tongkat, tiang dan sebagainya) dipergunakan sebagai lambing negara, perkumpulan, badan dan sebagainya atau sebagai tanda; panji-panji; tunggul; sering dikibarkan di tiang, umumnya digunakan secara simbolis untuk memberikan sinyal atau identifikasi. Bendera *Inong balee* menjadi simbol yang mengidentifikasi keberadaan Inong balee bagian dari

perjuangan Aceh yang ditandai dengan warna yang dimiliki bendera ini serupa dengan bendera Partai Aceh. Bendera ini hanya terdapat di dalam ruang rapat Kantor Partai Aceh (PA). *Inong balee* Mulyana mengatakan bahwa bendera ini akan dikibarkan pada setiap peringatan GAM pada 4 Desember. Bendera tersebut memiliki 7 simbol yang memiliki makna tersendiri sebagai bentuk gambaran pasukan *Inong Balee*.⁶⁴

Table 3.1 Makna Simbol Bendera *Inong Balee*

Simbol	Makna Simbol
Padi dan Kapas	Melambangkan kemakmuran dan persatuan yang erat
<i>Rin Tjoeng Aceh</i>	Melambangkan keberanian keperkasaan, pertahanan diri dan kepahlawanan Aceh dari abad ke abad
Bintang dan Bulan Sabit	Melambangkan Islam yang bermakna seluruh Pasukan <i>Inong Balee</i> beragama Islam sebagai agama resmi <i>Neugara Aceh</i> yang bersyariat islam
Buraq dan Singa	Adalah lambang <i>Neugara Aceh</i> yang bermakna bahwa pasukan <i>Inong Balee Aceh</i> dalam Naungan <i>Neugara Aceh</i> dan Komite Peralihan Aceh (KPA)
Warna Merah latar tulisan <i>Inong Balee</i>	Melambangkan keberanian pasukan <i>Inong Balee</i> dalam memperjuangkan hak-hak dan martabat <i>Neugara Aceh</i>
Garis Putih dalam tulisan <i>Inong Balee</i>	Melambangkan makna kesucian pasukan <i>Inong Balee</i> dalam keikhlasan dan Kesetiaan untuk Bangsa dan <i>Negara Aceh</i>

⁶⁴ "Bendera Inong Balee," 2024.

<p>Garis Hitam dalam tulisan <i>Inong Balee</i></p>	<p>Melambangkan makna pengingat tentang perjuangan para syuhada-syuhada Aceh</p>
---	--

Inong Balee memiliki profil sebagai ikon pahlawan perempuan Aceh sejak pertama kali pasukan *Inong Balee* muncul. Dalam historiografi *inong balee* merujuk kepada janda atau perempuan yang kehilangan suami akibat konflik. Namun pemaknaan *inong balee* dalam periode GAM 1976-2005 semakin meluas, dimana bukan hanya janda tapi perempuan dan anak perempuan yang sudah menikah juga bergabung dalam GAM. *Inong balee* dalam konflik ini memosisikan dirinya tidak sekedar objek konflik atau instrumen teror, namun juga terlibat aktif sebagai subjek peristiwa.⁶⁵

Pendataan tentang profil *inong balee* saat ini, sudah lama tidak diperbarui beberapa tahun yang lalu. Sri sebagai sekjen *inong balee* hanya mengkonfirmasi bahwa *inong balee* saat ini setiap kabupaten Aceh hanya terdapat puluhan saja, seperti Aceh Besar yang hanya berjumlah 76 orang. Menurut sekjen *inong balee*, data *inong balee* sudah lama tidak diperbarui akibat sudah banyak *inong balee* yang sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya. Dalam proses pengumpulan data pada Januari 2024 peneliti melakukan pendalaman wawancara bersama bapak iwan yang menjabat sebagai kepala bagian data program dan keuangan, namun peneliti tidak dapat mengakses data *inong balee* karena sudah memasuki bulan pemilu. Data menjadi sensitif jika tidak dipergunakan dengan bijak. Maka dalam hal

⁶⁵ Jacqueline Siapno, *Gender, Islam, Nasionalisme dan Negara di Aceh: Paradoks Kekuasaan, Kooptasi, dan Perlawanan*. (Richmond: Routledge Curzon, 2002). Hlm, 26

ini, peneliti hanya memiliki data melalui wawancara dengan *sekjen inong balee* terkait jumlah *inong balee* di masa perang.

Jumlah *inong balee* yang terlibat dalam GAM berjumlah 2000 pasukan dari seluruh wilayah Aceh. Kedudukan *inong balee* dalam perang ini sebagai anggota dari unit kombatan yang semuanya perempuan dan unit *gender* campuran, mereka juga merupakan pejuang perempuan dalam juru masak, ahli logistik, penggalangan dana, perawat, propaganda dan bagian dari dinas intelijen. Dilatih selama tiga bulan, para wanita ini diajari cara memperbaiki dan menggunakan senjata. Mereka mendapat ceramah tentang ideologi, etika dan sikap militer, serta strategi dan taktik gerilya. Mereka resmi menjadi GAM *Inong Balee* setelah upacara resmi di mana mereka bersumpah “Saya berjanji kepada Allah untuk mengorbankan harta benda dan hidup saya untuk bangsa karena hanya ada satu Tuhan yang satu dan unik”.⁶⁶

Inong Balee diberikan pelatihan militer dan pengetahuan tentang agama, hukum internasional dan kemanusiaan serta pendidikan intelijen. Latihan militer selama dua hingga tiga bulan diberikan tidak hanya untuk menempa *Inong Balee* secara fisik. Namun juga terkait kemampuan intelijen dan kesiapan terjun ke hutan dan tinggal di pegunungan. Latihan fisik itu dilakukan sebagai tes awal menjadi anggota *Inong Balee*. Mereka diharuskan berjalan, berlari dan menggunakan senjata. Dalam latihannya, mereka juga dilatih membawa tas dengan beban yang berat dan adu senjata di tangan. Selain itu, *Inong Balee* juga dilatih menggunakan AK 47, M-16,

⁶⁶ Elsa Clave dan Celik, “Images of the past and realities of the present: Aceh’s *Inong Balee*,” *Theme Women Warriors* 48 (2008): 12.

granat, dan pistol disertai dengan melompat ke api dan terjun ke air. Latihan tersebut dilakukan selama sembilan jam per hari dan dipusatkan di Desa Jiem Jiem (Kabupaten Pidie).⁶⁷

Jumlah *inong balee* yang menyebar seluruh Aceh dengan latar yang berbeda menciptakan situasi konflik yang sangat berbeda dari satu daerah ke daerah lain, maka pengalaman mereka juga berbeda. *Inong Balee* tidak dapat direduksi menjadi satu makna tunggal. Di Linge (Aceh Tengah), misalnya, *Inong Balee* dikelola Logistic dan sebagian besar bertindak sebagai intelijen (*bertemu*), mengumpulkan informasi untuk TNA (*Teuntara Neugara Aceh*), sayap militer jaringan yang tidak tetap dan sering terputus tidak mengubah *Inong Balee* untuk tetap membantu dan mendukung GAM. Sebaliknya, di Meureudu Daja (pantai barat), kombatan perempuan mengambil peran militer di desa-desa dan juga di hutan dimana mereka menjadi bagian dari unit TNA laki-laki di Lhok Sukhon *Sagoe*. Lain halnya di Pace (pantai timur), *Inong Balee* diorganisir sebagai kelompok otonom khusus perempuan, “*Sabuk kan Inong Balee*” (*Inong Balee Pasukan*). Di sini mereka dikerahkan di desa-desa dan pegunungan, terkadang juga melakukan serangan gerilya atau tindakan sabotase.”⁶⁸

Sosok *Inong Balee* pada masa periode 1999 sampai 2004 diabadikan dalam sebuah dokumenter yang diambil oleh wartawan Australia. *Inong balee* yang dimunculkan dalam jejak documenter ini ialah; *pertama*, Shadiah Marhaban sebagai penerjemah terpercaya dari Jakarta yang

⁶⁷ Elsa Clave, “Silenced Fighters: An Insight Into Women Combatants’ History in Aceh (17th-20th c.),” *Archipel* 87 (2014): 300.

⁶⁸ Shadia Marhaban, Mediator MoU Helsinki 2005, 5 Januari 2024, Banda Aceh.

sebenarnya merupakan mata-mata GAM. Shadiah berkampanye dari luar negeri untuk kemerdekaan Aceh, namun visinya terhenti saat suaminya William Nessen tertangkap oleh TNI sebagai mata-mata. *Kedua*, Cut Nur Asyikin atau dikenal sebagai *the lion of Aceh*. Cut nur melakukan orasi di depan masjid baiturrahman Banda Aceh tahun 1999 sebelum ditetapkannya DOM di Aceh. Namun Perjuangannya berakhir pada tahun 2003 setelah masa pembantai dan penculikan massal pada tahun 2001. *Ketiga*, Tertua desa yaitu perempuan lansia yang diperkirakan berumur 70 tahun yang menjadi kunci William Nessen berhasil selamat dari pengepungan aparat.⁶⁹

Namun faktanya profil *inong balee* sebagai pasukan GAM hampir tidak dimunculkan dalam Histori perjuangan Aceh. Observasi yang peneliti lakukan ke kantor Partai Aceh menunjukkan bahwa tidak terdapat foto-foto yang menggambarkan keberadaan *inong balee* hanya ada foto tentara *agam* di setiap lantai gedung tersebut. Sri menyatakan bahwa dulunya foto pasukan *inong balee* sempat terpanjang di deretan foto bersejarah tersebut

Sebagai intelijen dalam pasukan GAM, *Inong balee* memiliki slogan: *Bungoh tieuk senyum, malam tieu granat*". Slogan ini memiliki makna, dipagi hari *inong balee* akan memposisikan diri sebagai perayu untuk mendapatkan informasi agenda TNI, dan pada malam harinya mereka menjadi pasukan yang melempar granat. Dalam FGD *inong balee* hanya terdiam saat ditanya tentang bagaimana perasaan mereka atas slogan ini. Meski fakta dibalik slogan ini, ada banyak rekan *inong balee* yang hamil diluar nikah, menghilang dan mengalami pelecehan seksual.⁷⁰

⁶⁹ *The Black Road: On the Frontline of Aceh's War*, (Special Boarding service Australia, 2005).

⁷⁰ Sri, Sekjen Inong Balee 2020-2023, 18 Januari 2024, Aceh Besar.

Profil *inong balee* menjadi kabur sebagai pasukan yang memiliki peran dalam perjuangan Aceh akibat terbenturnya oleh stigma pemerintah pusat dan ABRI yang melihat *Inong Balee* sebagai tentara perempuan GAM yang akhirnya membuat mereka mereka dianggap sebagai pemberontak dan menjadi sasaran kekerasan.

“kami harus melarikan diri dari rumah, mengganti identitas, meninggalkan keluarga membakar semua berkas bukti sebagai pasukan Inong Balee”⁷¹

Inong Balee dewasa ini membutuhkan lebih dari sekedar pengakuan atas keberadaan mereka. *Inong balee* juga mesti berhadapan dengan problematik dalam proses realisasi MoU Helsinki. Hal ini dilihat dari kemunculan sejumlah *inong balee* kembali berunjuk rasa terhadap integrasi MoU Helsinki terkait poin ke-3 dalam MoU yaitu: Menyangkut Amnesti dan Reintegrasi GAM ke dalam masyarakat. Kurangnya pengakuan ini memiliki arti bahwa perdamaian dalam persepsi *inong balee* berbeda dengan *agama*, meskipun *inong balee* mengambil resiko yang sama dengan GAM *agama*.

Darurat militer dalam perjuangan Aceh sekitar pada tahun 2003-2005 pun menjadi masa yang cukup kritis bagi *inong balee*. Keberadaan mereka pada masa ini jauh lebih terlibat dibandingkan pada periode 1989-98. Sejak Juli 1990, aksi kekerasan antara kelompok GAM dan ABRI semakin meningkat. Serangkaian penangkapan, penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan sadis mempengaruhi konflik tersebut. Sekitar 3000 perempuan Aceh menjadi janda karena suaminya hilang atau terbunuh, misalnya di daerah Pidie yang kemudian dikenal dengan Desa Janda.

⁷¹ Kasmiasi, Pasukan Inong Balee dari Pidie, 20 Januari 2024, Aceh Besar.

Kondisi ini menggambarkan respons militeristik Jakarta terhadap Aceh. Teror menjadi taktik standar. Mereka yang dicurigai bersimpati dengan GAM ditangkap, disiksa dan dieksekusi tanpa diadili.⁷²

1. Historiografi Inong Balee dalam Perang Aceh

Sepanjang peperangan di Aceh, *inong balee* yang muncul pada masa abad 17 hingga abad 19 memiliki peran dan kedudukan yang sama dengan *inong balee* yang muncul pada masa abad ke 20. Namun, *Inong balee* yang muncul pada masa abad ke-20 merupakan *inong balee* yang berjuang untuk meraih kemerdekaan Aceh. Akibat perjuangan yang dilakukan ialah berbentuk keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI mengakibatkan identitas *inong balee* pada abad 20 tidak digambarkan sehebat peran *inong balee* pada masa 17-19. Meskipun begitu historiografi dalam sub bab ini memiliki tujuan untuk menggambarkan keberadaan *inong balee* pada masa abad 20 yang memiliki taktik, kedudukan dan idologi yang sama.

Penggambaran perjuangan dan bukti fisik keberadaan *inong balee* akan peneliti uraikan berdasarkan historiografi *inong balee* pertama yaitu: laksamana Hayati pada abad 17. Ambisi perjuangan yang dipadu dengan semangat spiritualitas untuk pertama kali diperkenalkan oleh *inong balee* Laksamana hayati. Keumalahayati merupakan keturunan bangsawan,

⁷² Bachtiar Akob dan Reni Nuryanti, "Behaviour and Mentality of Inong Balee in the Military Operations Area (Dom) 1989-1998," *International Journal of Innovation* 9, no. 4 (2019): 253. Hlm, 253

ayahnya adalah Mahmud Syah, dan Kakeknya Muhammad Said Syah.⁷³ Ambisi Laksamana Hayati didasari oleh rasa dendam setelah kehilangan untuk kedua kali suami tercinta dalam medan perang. Semangat juang mengalir dalam darah keumalahayati hingga mengobarkan semangat anak, cucu hingga *aneuk inong* Aceh sampai detik ini. Penulis menganalisis bagaimana sejarah yang diceritakan secara turun temurun telah mempengaruhi persepsi *inong* Aceh bahwa tidak ada pembeda antara lelaki maupun perempuan dalam mempertahankan nilai-nilai Islam di Aceh dan mempertahankan tanah air.

Laksamana Keumalahayati memasuki dunia militer melalui keputusan sultan Ala al-Din Riayat Syah. Laksamana hayati adalah *inong balee* yang melumpuhkan Cornelis de Houtmann dengan kekuatan tentara barisan sekutu janda yang siap mati. Cornelis de Houtman adalah kapten kapal belanda yang mati tertikam dengan rencong malahayati pada 11 September 1599.⁷⁴ Laksamana Keumalahayati dipercayakan oleh sultan Ala al-Din Riayat Syah (1589-1604) untuk menjadi komandan di teluk haru perairan malaka, serta bertanggung jawab mengawasi seluruh pelabuhan Aceh. Keumalahayati menjadi semakin populer dengan gelar armada *inong balee* setelah berhasil mengalahkan dan mengamankan jalur perairan Aceh dari penjajah.

Operasi pengamanan wilayah perairan Aceh dibawah komando keumalahayati dibuktikan dengan berdiri kokohnya benteng *inong bale*

⁷³ H.M Zainuddin, *Srikandi Aceh* (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1966). Hlm, 61

⁷⁴ Iswara N Raditya, "Cornelis de Houtman Tewas dalam Tikaman Rencong Malahayati," *tirto.id-Humaniora*, 2020.

diujung Teluk Krueng Raya. Benteng ini memiliki dua lobang yang dijadikan tempat penyerangan bom Meriam.



Gambar 3 SEQ Gambar_3 * ARABIC 1. Lobang Meriam sebagai Benteng Inong Balee

Benteng tersebut menghadap ke arah teluk di lokasi yang strategis untuk menjaga keamanan aktivitas pelabuhan. Sri dengan nama kode sandi GAM mawar, menyatakan bahwa benteng ini merupakan markas tempat seluruh *inong balee* berkumpul, berlatih senjata, serta belajar strategi dalam perang.⁷⁵ *Inong balee* dalam hal ini merujuk kepada perempuan yang ditinggal suaminya dalam perang, perempuan yang ikut suaminya dalam perang, dan gadis muda yang ikut secara sukarela untuk berperang. Dalam historiografi lokal Aceh, *Inong Balee* ditampilkan sebagai prajurit

⁷⁵ Sri, Sekjen Inong Balee 2020-2023, 18 Januari 2024, Aceh Besar.

lapangan profesional terlatih di darat dan dilaut, sebagian bertugas menjaga pantai.⁷⁶



Gambar 3 SEQ Gambar_3 |* ARABIC 3 Prasasti inong balee

Benteng ini dibangun oleh Sultan Alauddin Riayat Syah Sayyid Al Mukammil (1589-1604), yang merupakan pusat pertahanan untuk wilayah perairan Selat Malaka. Benteng ini merupakan posko pertahanan bagi laskar *Inong Balee*. Benteng ini juga dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pelatihan militer untuk pasukan *Inong Balee*. Benteng ini menghadap ke arah yang strategis 100 meter di atas permukaan laut, yang memiliki jarak pandang tanpa hambatan terhadap semua kapal yang masuk

⁷⁶ “Keputusan-keputusan Sejarah dan Purbakala, Laporan Hasil Evaluasi Penyusunan Situs Bangunan Inong Balee” (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997). Hlm 23-24

ke pelabuhan Kesultanan Aceh. Posisi strategis ini yang kemudian menjadikan tentara *Inong Balee* dengan mudah melakukan penyerangan.⁷⁷

Sejak awal keberadaan *inong balee* dalam pasukan GAM sudah memiliki kedudukan yang sama dengan pasukan *agam* GAM, kesamaan kedudukan ini memiliki kaitan dengan ideologi *inong balee* dalam menghadapi perang. Ideologi tersebut ditanamkan melalui kegiatan dakwah yang dilakukan oleh ulama Aceh. Penyeruan untuk berperang bukan hanya untuk lelaki namun juga kepada perempuan. bahkan dalam *Hadih Maja* yang terkenal dalam masyarakat Aceh menggambarkan bahwa perempuan pemegang kendali hukum atau undang-undang. Hal ini menunjukkan kesetaraan posisi antara wanita dan laki-laki dalam pandangan masyarakat, nilai dan budaya Aceh.⁷⁸

“adat bank po tumeur uhom, hukom bak syiah kuala, kanun bak putroe phang, Reusam Bak laksamana. Hukom ngon adat lagee zat ngen siput”

Ungkapan diatas merupakan Hadih Maja, dalam naskah Burma Intisa. Ungkapan ini memiliki makna bahwa Adat Aceh disematkan kepada Sultan Iskandar Muda, Hukum pada ulama Syekh Kuala yaitu Abdurrauf Singkil. Semetara qanun (undang-undang) pada Putri Phang, yaitu istri Sultan Iskandar muda dan kebiasaan ada pada laksamana. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.⁷⁹

⁷⁷ “Benteng Inong Balee (bangunan Kuil di Indonesia),” dalam *Wikipedia*, 2012.

⁷⁸ Fakhriati, “JATI DIRI Wanita Aceh dalam Manuskrip,” *Jurnal Jumentara* 6, no. 1 (2015): 138.

⁷⁹ Muhammad TWH, “siapa itu? Poetry Maruhom dan Putroe Phang,” *Jeumala*, 2007.hlm, 11-13

2. Ideologi *Inong Balee*

Ulama Aceh memiliki peran penting dalam penyebaran ideologi perang sabil. Peran ulama melalui aktivitas dakwah menanamkan ideologi perjuangan membela tanah air dengan berlandaskan kepada firman Allah. Landasan ideologi berjihad di jalan Allah telah banyak memberikan bukti yang menghantarkan perjuangan umat Muslim mempertahankan kekhalifahan Islam menjadi salah satu imperium terbesar seperti kekhalifahan Turki Usmani. Doktrin jihad yang diserukan memberikan getaran yang hebat bagi masyarakat Aceh bahkan menyentuh jiwa perempuan-perempuan Aceh. Terlebih seruan untuk jihad dilakukan tanpa membedakan kaum lelaki maupun kaum perempuan. Hal tersebut berkaitan dengan nilai bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang setara dengan laki-laki.⁸⁰

Ideologi melakukan fungsi penting, yaitu menanamkan keyakinan atau kebenaran perjuangan kelompok atau kesatuan yang dijadikan pegangan. Akibatnya, ideologi menjadi sumber inspirasi dan cita-cita hidup bagi warganya, terutama para pemuda. Ideologi mengacu pada pedoman, yang berarti menjadi standar hidup. Selama bertahun-tahun, ideologi perang sabil telah melekat di masyarakat Aceh. Selain membaca, cerita tentang perang sabil dengan sensor berulang kali dan diusahakan untuk menyebarkan isinya ke berbagai wilayah Aceh. Perang sabil memotivasi semangat jihad di kalangan laki-laki dan wanita Aceh; para

⁸⁰ Yuyun Affandi dkk, "The Humanization Of Women In The Tafsir Faidh Ar-Rahman By Kiai Saleh Darat" *Journal HTS teologiese Studies/Theological Studies* 79, No.1 (2023): 5, doi: <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8732>

pejuang Aceh menerkam musuh dengan menggunakan rencong, pisau, pedang, bawar, panah, dan tombak, diperkuat dengan doa dan bacaan mantra. Sebagian besar orang percaya bahwa syair ini memberikan jaminan untuk masuk surga. Ideologi dan sakralisasi berkembang selama Perang Aceh. Perang telah berkembang dari sekedar membela negara menjadi tindakan keagamaan dan ibadah. Oleh karena itu, tujuan perang adalah kematian karena masyarakat Aceh dianggap sebagai syuhada Allah. Sejarah Aceh mengakui perjuangan mereka untuk kehormatan. Bahkan kematian sebagai syuhada di medan perang sangat diinginkan. Semangat melawan perang kolonial Belanda kemudian menjadi kenangan yang diceritakan dan diceritakan secara turun-temurun.⁸¹

Respon masyarakat Aceh sejak tragedi perang ini bukan hanya semata-mata tentang mempertahankan wilayah tanah air dari penjajah tapi juga memperjuangkan nilai-nilai moral. Perang yang terjadi dimaknai sebagai sebuah perlawanan jihad melawan bangsa non muslim yang disebut dengan istilah *Kaphee* dalam Bahasa Aceh. Pemaknaan jihad tersebut merupakan respon keras masyarakat Aceh karena penjajahan yang dilakukan juga mengancam hegemoni Islam dan tatanan sosial masyarakat Aceh. Keadilan dan kedamaian yang dirusak merupakan tindakan yang agresi yang menghancurkan sendi-sendi agama dan moral.⁸²

“Aceh adalah seuramoe mekkah, kita menjunjung tinggi nilai-

⁸¹ Ibrahim Alfian, *Refleksi Tentang Gempa-Tsunami: Kegemilangan Dalam Sejarah Aceh, Dalam Sardono W. Kusumo, (Pengantar), Aceh Kembali Ke Masa Depan* (Jakarta: IKJ Press, 2005).

⁸² Amirul Hadi, *Aceh, sejarah, Budaya dan Tradisi* (Jakarta: Yayasan pustaka Obor Indonesia, 2010). Hlm, 192

*nilai Islam, kita memperjelas yang haram dan yang halal, tapi keberadaan mereka, bukannya hanya ingin merampas negeri tapi menghancurkan martabat orang Aceh terutama perempuan. Pelecehan seksual dan kekerasan seksual seakan menjadi hal keniscayaan dalam perang, karena itu orang Aceh memaknai ini jihad fisabilillah memperjuangkan yang benar dan melawan yang batil.*⁸³

Pemaknaan jihad *fisabilillah* dalam perang ini bertujuan untuk meninggikan, memelihara serta membela agama Allah (Islam). Islam mengizinkan berperang namun bukan sembarang perang, ada sebab-sebab tertentu peperangan bisa untuk dilakukan. Seperti menghormati tempat ibadah, menolak kezaliman, menghilangkan fitnah, menjamin kemerdekaan bertanah air, serta untuk menjamin kebebasan setiap orang memeluk dan menjalankan agama, sebagaimana yang termasuk dalam surah al-Hajj ayat 39-41.⁸⁴

Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh pada masa lampau semua berlandaskan kepada Al-qur'an dan Sunnah untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Ayat Al-qur'an merupakan landasan hukum yang digunakan ulama terdahulu untuk melakukan dakwah jihad *fisabilillah*. Esensinya konteks perjuangan yang dilakukan masyarakat Aceh merupakan seruan dakwah yang dilakukan oleh ulama Aceh untuk menghadapi perang. Ulama yang ada di Aceh memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan semangat masyarakat untuk jihad *fisabilillah* serta mendorong masyarakat untuk memiliki keyakinan yang teguh untuk

⁸³ Sri, Sekjen Inong Balee 2020-2023, 18 Januari 2024, Aceh Besar.

⁸⁴ Ibrahim Alfian, *Refleksi tentang Gempa-Tsunami: Kegemilang dalam Sejarah Aceh, dalam Sardono W. Kusumo, (Pengantar), Aceh Kembali ke Masa Depan* (Jakarta: IKJ Press, 2005). Hlm, 119

membela tanah air, agama dengan memerangi *kaphe*.⁸⁵ Berikut merupakan landasan firman yang menjelaskan perlawanan terhadap orang kafir firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 75 yang berbunyi

Artinya: *“Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdo’a “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (mekkah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kamu penolong dari sisiMu.”*

Jika masyarakat tidak mampu melawan tirani dan kezaliman, tidak ada alasan untuk mendesak atau meninggalkan tanah air demi kebinasaan. Tidak ada lagi kedamaian di dunia; darah manusia tidak lagi berharga, dan umat Islam diperangi. Oleh karena itu, agama Islam mewajibkan pengikutnya untuk bangkit untuk membela diri, dan haram bagi mereka untuk berdiam diri dan menerima penghinaan dan pengkhianatan.⁸⁶ Berlandaskan firman ini masyarakat Aceh memiliki pondasi yang kuat bahwa memperjuangkan kemerdekaan dan kehormatan umat Islam jauh lebih berharga. Mempertahankan kedamaian Itu penting namun mempertahankan sendi-sendi moral dan agama yang dilecehkan juga wajib diperjuangkan.

Selain dakwah yang disyiarkan oleh pejuang dan ulama Aceh, keberadaan hikayat perang sabil (HPS) yang merupakan turunan dari

⁸⁵ Fakhri Yusuf, Martias, dan Damayanti Desy, “Pendekatan Dakwah Wasathiyah Ulama Pada Perang Aceh (1873-1914),” *International Conferences on Islamic Studies (ICIS)* 1, no. 1 (2023): 67.

⁸⁶ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam* (Jakarta: Pustaka Pajar, 2004). Hlm, 35

dakwah fisabilillah, juga memberikan pengaruh besar terhadap keyakinan masyarakat Aceh. HPS mengandung unsur teologi supranatural dalam membela Islam dari serangan bangsa asing. Keyakinan pada Allah menjadikan jihad sebagai salah satu metafisik tertinggi yang diwujudkan masyarakat Aceh demi kedamaian akhirat.⁸⁷

Hikayat tentang perang sabil dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan isi: (1) yang mendorong untuk menulis sabil dengan menunjukkan manfaat, keuntungan, dan kebahagiaan yang akan diperoleh; dan (2) yang menceritakan tentang orang-orang atau keadaan dalam peperangan di suatu tempat yang harus diberitahukan kepada masyarakat untuk mendorong semangat jihad orang muslimin.

Bahasa Aceh:

“Inong atawa agam. Banmandum ureuëng, tuha ngon muda, Akil baliq, aneuk miet. Meunurot Ijmak sajan. Ureuëng juju, ureuëng jeuhet, ureuëng beuchat, dan ureuëng nyang hana jaipur super. Bandum na keurija bak bullet Raja, rakyat, uleebalang. Wajib sama-sama berperan sama-sama. Ureuëng-ureuëng nyang hana jipatéh yang teuka u nanggroe geutanyoe. Wajib di sini lawan segera. Hana jeuet jiplueng, hana jeuet jimuprang. Ujeuen raya jitron ateueh kamoe”

Bahasa Indonesia:

⁸⁷ Hardiansyah, “Ontologi Hikayat Prang Sabil,” *Substansia* 12, no. 2 (2010): 329–342.

Baik wanita atau pria semuanya, tua dan muda, akil baligh, kanak-kanak. Menurut Ijma ikut serta Saleh, fasik, alim, jahil wajib semua berperan serta Raja, rakyat, uleebalang wajib berperan sama rata. Kafir yang menyerang Negeri kita, wajib di sini lawan segera. Haram lari, wajib melawan Fardhu Ain ke atas kita

Hikayat perang sabil yang tumbuh seiring masa perjuangan rakyat Aceh memberikan makna ambisius untuk melawan penjajah *kaphe*. Kaum laki-laki maupun kaum perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam berperang. Sejarawan Belanda mengemukakan bahwa *inong* Aceh memiliki kepribadian ganda, yang ketika berhadapan dengan suami dan anak maka akan menunjukkan karakter yang lemah lembut. Namun, berbeda ketika berada di medan tempur, mereka bisa berubah layaknya singa.⁸⁸

Salah satu bentuk hikayat dalam perang sabil yaitu hikayat dari risalah Tadzkirah Rakidin yang ditanggapi oleh Syaikh Abbas yang berniqab Teungku Chik Kutakarang. Hikayat ini ialah seruan untuk masyarakat untuk tidak lalai membiarkan kemungkaran terjadi di bumi Aceh.

“Wahai saudara sekalian pria, wanita, tua muda/ingat peruntungan nasib sekarang, ditimpa bala ‘am (malapetaka bagi seluruh negeri) seluruhnya/ di darat penyakit di laut kafir, karena mungkar masyarakatnya/ sebab abaikan amar ma’ruf, kemungkaran yang tengah tiada/tiada yang anjurkan ke jalan Allah, tiada yang cegah si celaka.”

⁸⁸ H.C Zentgraf, *Aceh, Terj. Firdaus Burhan* (Jakarta: Departemen P dan K, 1983). Hlm, 95-96

Keyakinan Teungku Chik Kutakarang menjelaskan bahwa jihad *fi sabilillah* adalah satu-satunya cara untuk melawan *bala am* (malapetaka bagi seluruh negeri). Kewajiban *fisabilillah* seperti setelah melaksanakan sembahyang lima waktu, "*hanya perang sabil ibadah utama, satu pun tiada tandingannya, Firman Tuhan Rabalamin.*" Hadis Nabi Saydi-Anbia menyatakan bahwa perang sabil adalah cara terbaik untuk kembali kepada Ilahi.⁸⁹

Hikayat ini menunjukkan bahwa seruan untuk masuk kedalam perjuangan perang sambil juga diperuntukan bagi perempuan. Kesamaan kewajiban dalam melawan *kaphe* menciptakan ruang yang sama bagi perempuan dan lelaki dalam memperjuangkan nilai-nilai moral dan agama di Aceh.⁹⁰ Dakwah yang terus menerus dilakukan oleh pejuang sekaligus ulama Aceh pada saat itu membentuk emosional religiusitas tinggi masyarakat. Sehingga masyarakat Aceh bersinergi untuk berjuang bersama bukan hanya bantuan fisik namun juga bantuan materi, seperti yang diungkapkan oleh *Inong Balee*;

"kami memiliki tugas khusus untuk mengumpulkan bantuan dan masyarakat untuk membantu kelancaran perjuangan agam dalam perang, jika selamat dari pantauan TNI maka kami selamat".⁹¹

Perempuan Aceh dalam perang sulit untuk dinilai, mereka berhasil tampil dengan gagah berani dalam laga perang. Keberanian mereka dalam

⁸⁹ Imran T. Abdullah, "Ulama dan Hikayat Perang Sabil dalam Perang Belanda di Aceh," *Jurnal Humaniora* 12, no. 3 (2000): 241.

⁹⁰ Emi Suhaimi, *Wanita Indonesia sebagai negarawan dan panglima perang* (Banda Aceh: Yayasan Pendidikan Ali Hasyim, 1993). Hlm,157

⁹¹ Kasmiati, Pasukan Inong Balee dari Pidie, 20 Januari 2024, Aceh Besar. Aceh Besar

perang mengalahkan para lelaki Aceh. Perempuan Aceh begitu sangat heroic dalam melawan penjajah. Kegigihan perjuangan Aceh melawan penjajah tidak dapat dilepaskan dari budaya masyarakat yang religius.⁹² Zentgraf sejarawan eropa dalam tulisannya menjelaskan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh *inong* Aceh dalam Medan perang merupakan kesumat dendam terhadap kita (Belanda, penulis) yang tiada takut dan mengenal damai. Perempuan Aceh berperang seperti menggenggam bara api yang memburu sampai keliang kubur bahkan dihadapan maut perempuan Aceh masih berani meludah ke muka si “*Kaphe*” (kafir).⁹³

Penulis menggaris bawahi pada setiap kata-kata perempuan dalam firman Allah dan hikayat perang sambil untuk merujuk kepada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kata perempuan sering dirujuk kepada *person* yang memiliki sifat fisik yang dikenal lemah, atau *person* yang sering diperlakukan secara inferior dan dinilai lebih rendah. Stereotip yang mengatakan perempuan hanya memiliki potensi emosional, justru bertentangan dengan firman Allah. Kehadiran firman Allah memberikan semangat egaliter yang tidak membedakan umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan (Rahmatullah dunia). Semangat egaliter ini menuntun manusia untuk mengoptimalkan potensi intelektual dan potensi emosional. *Inong balee* mengaktifkan kedua potensi ini dalam keterlibatan mereka dalam perang.⁹⁴ Maka kedudukan HPS dijadikan sebagai pusat gravitasi

⁹² Putri Aura, *Jihad Perempuan Aceh dalam Novel Perempuan keumala karya Endang Moerdopo* (Universitas Pendidikan Indonesia: repository.upi.edu, 2019). Hlm, 1

⁹³ H.C Zentgraf, *Aceh. Terj. Aboe Bakar* (Jakarta: Beuna, 1983). Hlm, 78

⁹⁴ Yuyun Affandi dkk, “Da’wah Qur’aniyah Based on Environmental Conversation: Revitalizing Spiritual Capital Ecotheology, Environmentally

masyarakat Aceh. HPS dijadikan masyarakat sebagai kekuatan moral, fisik, dan kebebasan untuk mengambil tindakan. Pengaruh HPS memberikan doktrin ideologis yang mendorong terwujudnya semangat perjuangan yang sulit untuk dipadamkan bahkan dalam jiwa *inong* Aceh.⁹⁵

B. Badan Reintegrasi Aceh

1. Gambaran Umum Badan Reintegrasi Aceh

Forum Bersama Pendukung Perdamaian-Aceh atau disebut dengan Forbes Damai Aceh berfungsi untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan MOU, yang diawali dengan reintegrasi, kesejahteraan sosial, dan kebutuhan-kebutuhan akan penghidupan yang layak. Pada saat yang bersamaan, pembangunan perdamaian memerlukan keikutsertaan yang luas, transparansi dan akuntabilitas, dan juga pandangan jangka panjang. Hal-hal tersebut pastinya akan berdampak pada desain dari Forum Bersama. Sehingga struktur dan komponen-komponennya haruslah mencari bentuk, keikutsertaan, efisiensi, dan durasi yang tepat. BRA memiliki struktur di tingkat provinsi dan kabupaten. BRA juga memiliki perwakilan-perwakilan dari Pemerintah, GAM, masyarakat sipil dan cendikiawan. BRA juga bekerjasama erat dengan lembaga-lembaga donor internasional dalam merencanakan dan melaksanakan program-program reintegrasi pasca konflik.⁹⁶

Friendly, Gender Responsive” *Journal Pertanianika* 30, No.1 2022: 166, <https://doi.org/10.47836/pjssh.30.1.09>

⁹⁵ K Subroto, *Hikayat Perang Sabil: Center of Gravity Jihad Aceh Melawan Kafir Belanda* (Lembaga Kajian Syamina, 2015). Hlm, 12

⁹⁶ <https://bra.acehprov.go.id/halaman/sejarah>, akses 22 Juni 2024

Pembentukan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) ialah pada bulan Februari tahun 2006 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang pelaksanaan nota kesepahaman antara pemerintah RI dan GAM. Badan tersebut dibentuk atas inisiatif pemerintah pusat berdasarkan butir MoU Helsinki terkait point ketiga yaitu adanya pemberian hak amnesti untuk pemulihan pasca konflik terkait hak politik, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Pembentukan BRA tak lain dimaksud sebagai program pendamping dari pusat, badan ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Aceh. Struktur BRA diisi oleh perwakilan-perwakilan pemerintah, eks kombatan GAM, masyarakat sipil, tokoh intelektual, dan akademisi.

Pelaksanaan Program reingtegrasi dan perdamaian Aceh diletakkan dalam konteks pembangunan damai secara berkelanjutan yang memperhatikan unsur-unsur kepekaan dan pencegahan konflik pembangunan perekonomian daerah. Pengentasan kemiskinan, serta penegakan hukum dan HAM secara adil, bermartabat, dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Dalam hal ini BRA merupakan manifestasi dari semangat mewujudkan kedamaian berdasarkan MoU Helsinki dengan memfasilitasi kembali anggota GAM ke dalam masyarakat dan memulihkan kondisi sosial, politik dan budaya.⁹⁷

⁹⁷ Murni. Amni. Muhajir Juli, “*Sejarah Terwujudnya Damai Aceh & Proses Reintegrasi Aceh (Aceh & Jalan Panjang Menuju Damai)*” (Banda Aceh: Badan Reintegrasi Aceh, 2018), Hlm. 226

2. Peran dan Fungsi Badan Reintegrasi Aceh

Adapun tugas BRA meliputi : pemberdayaan dan pengembangan ekonomi, pemberdayaan dan bantuan sosial, memberi jaminan sosial bagi yang tidak mampu bekerja, merehabilitasi kesehatan fisik dan mental serta psikososial, penyediaan lahan pertanian, kelautan, dan perikanan, serta lapangan pekerjaan, pemulihan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya, serta pelaksanaan reparasi sesuai dengan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh).⁹⁸

Berdasarkan konsep terintegrasinya tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 1 tertulis bahwa reintegrasi adalah suatu upaya sistematis dalam membangun sebuah kondisi aman, nyaman, dan tentram yang diharapkan masyarakat untuk memenuhi hak dasar di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) juga dijelaskan bahwa:

- 1) Reintegrasi dan penguatan perdamaian berasaskan:
 - a. Keislaman
 - b. Kemanusiaan
 - c. Keadilan
 - d. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
 - e. Keseimbangan, keselarasan, dan kepastian hukum
 - f. Kebersamaan

⁹⁸ Reza Fachri, "Peranan Badan Reintegrasi Aceh Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mantan Narapidana Politik Gam Tahun 2015-2017, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 4.No. 2 (2019) hlm. 9-11

- 2) Reintegrasi dan Penguatan Perdamaian dalam bekerja menerapkan prinsip:
- a. Cepat dan tepat sasaran
 - b. Prioritas
 - c. Koordinasi dan keterpaduan
 - d. Berdaya guna dan berhasil guna
 - e. Transparansi dan akuntabilitas
 - f. Kemitraan
 - g. Pemberdayaan
 - h. Non Diskriminatif

Dalam pasal 3 ditambahkan bahwa Reintegrasi dan Penguatan Perdamaian bertujuan untuk menciptakan dan mengadakan perdamaian abadi di Aceh.⁹⁹

Badan Reintegrasi Aceh (BRA) mempunyai peran penting sebagai aktor dalam proses reintegrasi, yang mana BRA merupakan lembaga yang berperan dan berwenang melaksanakan proses reintegrasi dalam hal ini terhadap mantan narapidana politik GAM. Peranan diartikan sebagai suatu tindakan yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan reintegrasi, namun BRA belum sepenuhnya melaksanakan peranannya berdasarkan ketentuan pelaksanaan reparasi. Masalah yang timbul tersebut dinilai belum mencerminkan kesejahteraan *Inong Balee* yang mana program pelaksanaan reintegrasi yang menjadi

⁹⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Reintegrasi Aceh

peranan BRA sebagai lembaga yang menangani permasalahan reintegrasi belum memadai.

Badan reintegrasi Aceh merupakan representatif dari negara untuk menyelesaikan urusan reintegrasi bagi eks kombatan GAM termaksud *Inong Balee*. Meski MoU tidak memisahkan kedua pasukan tersebut dalam pernyataannya hal tidak dapat menafikkan bahwa tetap adanya hak-hak yang dimiliki oleh *inong balee* dalam mou setara dengan hak yang dimiliki oleh pasukan Gam GAM. BRA juga telah konfirmasi dengan adanya pembagian 80% keberadaan *inong balee* dalam Reintegrasi jika dalam pernyataan MoU tidak adanya pemisahan antara pasukan gam dan pasukan *inong* lantas kenapa dalam proses realisasinya *inong balee* justru menjadi kelompok yang paling merasakan ketidakadilan terhadap hasil mou Helsinki. Namun pada faktanya, kebijakan tersebut hanya menjadi formalitas sedangkan Rehabilitasi *inong balee* merupakan tanggung jawab BRA.

C. Relasi konflik *Inong Balee* dan Badan Reintegrasi Aceh

Relasi yang mempertemukan BRA dan *inong balee* adalah relasi yang terbentuk karena adanya proses realisasi MoU Helsinki. Pemulihan konflik melalui Realisasi tersebut bukan hanya sebagai angin segar bagi kedamaian rakyat Aceh tetapi, menjadi kewajiban pemerintah (BRA) untuk mewujudkan hak-hak mereka yang terlibat dalam konflik Aceh. Perdamaian yang disebabkan oleh perang bukanlah sekedar menghentikan perang fisik namun juga merawat makna damai untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik pascakonflik. Komitmen BRA terhadap proses

realisasi MoU Helsinki menjadi tolak ukur sejauh mana perjanjian MoU Helsinki telah menampilkan representative kedamain.

Badan Reintegrasi Aceh dalam merealisasikan MoU Helsinki turut melibatkan unsur mantan kombatan GAM, dalam tulisan ini memfokuskan pada unsur *inong balee*. Peran *inong balee* yang termasuk sebagai unsur BRA diharapkan menjadi perwakilan untuk memperjuangkan keberadaan *inong balee* lainnya. Sehingga tujuan keberadaan mereka ialah sebagai kepanjangan tangan BRA untuk menyalurkan bantuan kesejahteraan bagi *inong balee* yang sesuai dengan sasaran penyaluran dana tersebut.

Salah satu Penyaluran dana yang dilakukan BRA ialah Pada tahun 2022 yang diamanatkan kepada ketua *inong balee* yang berada dalam jajaran BRA. Dalam proses penyaluran dana justru memicu tanggapan negatif, karena penyalurannya tidak sampai kepada seluruh *inong balee* yang ada. Keadaan ini merujuk kepada responsivitas sebagai indikator penting untuk meninjau apakah penyaluran dana tersebut dapat memuaskan bagi sasaran yang dituju.

Ketidaksesuain dalam proses penyaluran dana tersebut memicu munculnya unjuk rasa yang dilakukan oleh *inong balee* di kantor BRA pada 8 maret 2023. *Inong balee* yang mengunjuk rasa tersebut merupakan *inong balee* dari perwakilan wilayah yang berbeda. Unjuk rasa ini terkait tuntutan terhadap penyaluran dana yang tidak sesuai serta menuntut mengantikan ketua *inong balee* dalam jajaran BRA karena melakukan tindak pidana nepotisme dan korupsi. Hal ini berdasarkan informasi yang dimiliki oleh *inong balee* bahwa hanya dua kabupaten yang mendapat

bantuan tersebut dan bantuan yang mestinya diterima lima juta hanya diberikan dua juta.¹⁰⁰

Suasana nepotisme yang dilakukan oleh unsur BRA tidak ditanggapi serius oleh ketua BRA. Kasmiasi menyampaikan bahwa tuntutan mereka tidak mendapatkan jawaban pasti dari ketua BRA. Sehingga memunculkan persepsi pembiaran yang pada akhirnya menuntut *inong balee* kembali melakukan unjuk rasa pada 13 Mei 2024 dengan kasus yang lebih besar yaitu tuntutan melaporkan ketua BRA. Tuntutan tersebut meminta agar ketua BRA dipenjarakan atas dugaan korupsi program penyaluran bantuan budidaya ikan dan pakan rucah untuk korban konflik, mantan kombatan dan tapol/napol dengan anggaran 15 miliar.¹⁰¹

Saat dihubungi melalui media Whatsapp Kasmiasi sebagai *inong balee* memberikan keterangan bahwa BRA sejak unjuk rasa pertama sampai sekarang masih dengan sikapnya yang tidak memperdulikan keberadaan mereka. Dalam unjuk rasa kedua *inong balee* Kasmiasi menuntut agar ketua BRA digantikan dan semua pihak yang bermain dengan uang rakyat untuk diadili.¹⁰²

Peneliti turut meminta keterangan sekjen *inong balee* sebagai unsur dari BRA terkait kasus dugaan korupsi 15 Miliar tersebut. Dalam penjelasannya mengatakan bahwa pasca 13 Mei 2024 lalu, keadaan Kantor BRA kembali seperti semula dan tidak ada tindak lanjut pemeriksaan

¹⁰⁰ <https://www.acehimage.com/pasukan-inong-balee-mengamuk-di-bra-ada-apa-eps-60-iii/index.html>, akses pada 22 Juni 2024

¹⁰¹ <https://www.habaaceh.id/news/mantan-pasukan-inong-balee-kami-mau-ketua-bra-ditangkap/index.html>, akses pada 22 Juni 2024

¹⁰² Kasmiasi, Pasukan Inong Balee dari Pidie, 22 Juni 2024

terhadap Ketua BRA karena tuntutan tersebut tidak berdasar dan tidak memiliki bukti.¹⁰³ Hal berbeda yang peneliti dapati dalam fakta berita di media sosial. InfoAceh.net melaporkan bahwa pihak perusahaan mengakui bahwa program untuk korban konflik tersebut hanyalah fiktif sehingga mereka pihak yang terlibat ikut berurusan dengan hukum.¹⁰⁴

Sejak pemberitaan korupsi yang terjadi di badan BRA, yang turut dilaporkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2008 dan laporan dugaan korupsi lainnya hingga saat ini belum ada laporan yang mengesekusi dugaan tersebut. Peneliti juga menelusuri fakta media bahwa tidak ada laporan yang mengusut tuntas atas korupsi atau penyelewengan dana oleh BRA. Wartawan Aceh yang meliput tentang politik di Aceh selama 6 tahun menyatakan bahwa kasus korupsi di BRA mustahil bahkan tidak mungkin dibongkar tuntas. Pemberitaan tersebut sudah lama diendus media namun Sampai saat ini belum ada laporan esekusi terhadap tindak pidana tersebut.¹⁰⁵

Studi kasus untuk memahami konflik dalam politik dapat menggunakan dua pendekatan komunikasi politik; 1) Pendekatan proses dan 2) pendekatan Agenda setting. Penulis melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan agenda setting untuk memahami studi kasus terkait penyelewengan dana di BRA. Agenda Setting merupakan pendekatan yang menganalisis media terhadap pengaruh isu-isu yang akan

¹⁰³ Sri, Sekjend Inong Balee 2020-2024. 22 Juni 2024

¹⁰⁴<https://infoaceh.net/hukum/kasus-korupsi-ikan-kakap-terungkap-ketua-bra-dikabarkan-menghilang/>, akses 22 Juni 2024

¹⁰⁵ Kamera, wartawan Aceh, 24 Juni 2024

dimunculkan.¹⁰⁶ Sehingga Peneliti menemukan bahwa ada banyak kasus laporan dugaan korupsi di Badan Reintegrasi Aceh namun tidak ada laporan lanjutan terhadap dieksekusinya dugaan korupsi tersebut.

Inong balee yang telah melakukan perjuangan dengan mengungkap penyelewengan kekuasaan di badan BRA namun justru berakhir pada pengabaian dan isolasi dari proses realisasi MoU Helsinki. Keadaan ini menunjukkan lemahnya desain program realisasi MoU Helsinki mengingat perdamaian Aceh sudah berlangsung 19 tahun lamanya. Sedangkan BRA masih terpaku dengan masalah desain program serta kegagalan mempresentasikan sebagai lembaga yang menempati nilai-nilai di meja perundingan MoU Helsinki.

Relasi konflik *inong balee* dengan BRA berwujud pada akhir pengabaian dari pihak BRA dan keheningan dari pihak *inong balee*. Pengabaian yang ditunjukkan melalui tidak adanya eksekusi hukum terhadap BRA. Konflik yang terjadi antara BRA dan *inong balee* ialah konflik secara tidak langsung. Keadaan konflik ini tidak menunjukkan kekerasan secara langsung namun berdasarkan teori konflik Johan Galtung pembiaran terhadap konflik secara tidak langsung akan mendorong terbentuknya konflik secara langsung. Yang mana pengabaian oleh BRA adalah akar konflik yang sewaktu-waktu akan memicu pemberontakan kembali. Namun pada sisi lainnya *inong balee* juga berada dalam situasi keheningan akibat pengabaian yang dilakukan BRA. Kondisi tersebut justru menggambarkan keadaan yang masih menjerat *inong balee* dalam

¹⁰⁶ Henry Subiakto, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi* (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 305

kepayahan. Keheningan yang dipaksakan justru memberi rasa sakit yang jauh lebih mendalam bagi *inong balee* yang mestinya sudah merdeka dari penindasan atau tekanan.

BAB IV

REALITAS DAN UPAYA REALISASI MOU HELSINKI

A. Persepsi Inong Balee Terhadap Hasil Realisasi Mou Helsinki

1. Persepsi realisasi Hasil Mou Helsinki

Realisasi MoU Helsinki terkait dengan reintegrasi kombatan GAM dikelola oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) namun pada faktanya justru menunjukkan bahwa setiap tahun, masyarakat Aceh dari setiap lapisan masyarakat masih terus melakukan penuntutan untuk merealisasikan butir-butir MoU Helsinki. Fakta pahit ini muncul dari berbagai problematika yang ada dalam masyarakat Aceh sehingga memunculkan persepsi bahwa Helsinki hanya bersifat normatif dan hanya menjadi kepentingan oligarki tertentu. Implementasi butir-butir MoU Helsinki yang secara positif telah dinisbatkan pada UU No.11 tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh. Dewasa ini memberikan fakta bahwa ada banyak klausul pasal yang tidak terealisasi, terutama menyangkut penyelenggaraan kesejahteraan rakyat Aceh.

Kesejahteraan rakyat Aceh merupakan poin utama yang mewujudkan tawaran damai disepakati. MoU Helsinki dibentuk dalam nota kesepahaman bahwa masyarakat Aceh akan mendapatkan keadilan, dan pengembalian kesejahteraan. Berdasarkan hasil penelitian penulis menganalisa bahwa realisasi terus mengalami kelumpuhan akibat pemerintahan Aceh yang tidak bersinergi mewujudkan kesejahteraan.

“MoU Helsinki tidak bisa lagi untuk diperdebatkan. Apa yang menjadi perjuangan sampai detik ini adalah hasil mou yang hanya dinikmati oleh sebagian oknum”¹⁰⁷

Kesadaran melalui pernyataan inong balee tersebut memberikan sebuah penegasan bahwa MoU Helsinki dalam persepsi inong balee bukanlah menjadi hasil negosiasi yang positif untuk mendapatkan kesejahteraan seperti yang dimaksud pada perdamaian di Helsinki pada tahun 2005. Kegagalan BRA sebagai lembaga yang mempresentasikan hasil MoU Helsinki memicu munculnya pergerakan konflik yang bersifat horizontal yaitu antara Badan Reintegrasi Aceh dan Inong balee.

Berdasarkan Teori konflik Galtung digambarkan melalui segitiga konflik yang terdiri dari kekerasan langsung, struktural dan kultural. Kekerasan langsung merupakan bentuk kekerasan yang bisa dilihat dan mempunyai efek langsung. Berbeda dengan kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kultural mempunyai efek yang tidak langsung dan sulit diatasi. Tipologi kekerasan terdiri dari dua bentuk yaitu personal dan struktural, kekerasan personal biasanya dilakukan secara pribadi sedangkan kekerasan struktural merupakan kekerasan yang dilakukan oleh struktur sosial.

Konsep kekerasan yang terjadi dalam konflik antara inong balee dan BRA termasuk dalam konflik kekerasan secara tidak langsung yaitu kekerasan struktural dan kultural. Kekerasan struktural adalah konsep bentuk kekerasan di mana dalam suatu struktur sosial terdapat hal yang merugikan suatu kelompok masyarakat seperti ada mereka yang terhalangi

¹⁰⁷ Marjuni, Pasukan Inong Balee dari Aceh Singkil, 11 Januari, Banda Aceh.

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk-bentuk kekerasan struktural di antaranya adalah pendiskriminasian suatu ras yang terorganisir dan seksisme. Kaitannya dengan kekerasan langsung, keduanya sangat berhubungan erat seperti kekerasan dalam keluarga, kekerasan gender, kebencian, kekerasan ras, kekerasan polisi, kekerasan negara, terorisme dan perang (Gilligan, 1997).

Berbeda dengan kekerasan struktural, kekerasan kultural mengacu pada aspek budaya atau kebiasaan yang dapat digunakan untuk melegitimasi kekerasan struktural. Bentuk kekerasan ini dapat dicontohkan melalui agama, ideologi, bahasa, seni, dan ilmu empiris (Galtung, 1969). Galtung menjelaskan bahwa cara kerja kekerasan kultural adalah mengubah “warna moral” dari tindakan yang “salah/merah” menjadi “benar/hijau” atau setidaknya menjadi “dapat diterima/kuning”.¹⁰⁸

Inong balee masuk dalam tipologi kekerasan secara struktural dimana kekerasan tersebut dilakukan oleh suatu struktur sosial seperti pemerintah atau organisasi yang berkuasa lalu merugikan masyarakat dengan cara mendiskriminasi dan sebagainya. Dalam dimensinya, kekerasan tersebut dapat berbentuk kekerasan yang melegitimasi kekerasan karena anggapan bahwa kelompok lain seperti suku, ras, dan agama lebih rendah. Maka konflik ini menggambarkan konsep damai dalam artian damai yang positif. Perdamaian positif lebih berfokus pada tindakan preventif terjadinya konflik yang disebabkan hal-hal struktural seperti regulasi atau diskriminasi ras, gender, dan agama.

¹⁰⁸ Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191

Alhasil persepsi yang terbangun dalam pandangan inong balee terkait hasil realisasi mou Helsinki adalah ketidakpuasan (persepsi negatif) Padahal perjanjian damai merupakan proses penting dalam pengimplementasian untuk melakukan perubahan atau rekonstruksi sosial, politik maupun ekonomi. Dengan tujuan tercapainya perdamaian yang berkelanjutan dengan mengatasi akar penyebab konflik kekerasan. Perdamaian yang berkelanjutan maksudnya adalah hilangnya permusuhan antara kelompok yang bertikai. Perdamain seperti ini menciptakan suatu tatanan sosial yang baru, yang memungkinkan semua individu untuk menggunakan potensi mereka tanpa khawatir kelompok yang lain akan memulai peperangan kembali. Fokus dalam proses *peacebuilding* adalah upaya untuk perubahan struktur dalam masyarakat yang menimbulkan ketidak-adilan, kecemburuan, kesenjangan dan kemiskinan.¹⁰⁹

2. Kedudukan MoU Helsinki

Memperjelas kedudukan MoU bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana revolusi bisa diupayakan terhadap perjuangan yang dilakukan *inong balee*. Dewasa ini, MoU hanyalah menjadi sebuah kerjasama berupa kesepakatan para pihak tanpa perkembangan signifikan. MoU yang dipahami sebagai hasil kesepakatan damai yang berwujud nota kesepakatan menjadi bukti, perdamaian disepakati. Perdamaian antara RI dan GAM diakhiri dengan perdamaian yang dikenal dengan MoU Helsinki, pada tahun 2005.

¹⁰⁹ Martina Fischer, *Peacebuilding and Civil Society in Bosnia Herzegovina: Ten years after Dayton* (Berlin: Lit Verlag, 2007).

MoU Helsinki terdiri dari dua kata, yaitu memorandum dan understanding. Istilah *Memorandum of Understanding* berasal dari dua kata, yaitu *memorandum* dan *understanding*. Dalam *Black's Law Dictionary*, yang dimaksud *memorandum* adalah dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa yang akan datang. Sedangkan *understanding* sendiri berarti pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun tertulis. Jadi, Secara istilah *Memorandum of Understanding* (MoU) diartikan sebagai nota kesepahaman. Dapat dirumuskan pengertian MoU adalah dasar penyusunan kontrak pada masa yang datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan.¹¹⁰

Istilah MoU oleh para ahli disebut dengan Nota Kesepahaman atau Kontrak Awal. Pada dasarnya suatu kontrak berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara pihak. Sehingga perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya selalu diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Setelah ada kesepahaman atau kesepakatan untuk mengadakan kontrak maka para pihak akan membuat MoU yang memuat keinginan masing-masing pihak sekaligus adanya tenggang waktu pencapaian kesepakatan untuk terjadinya kontrak.¹¹¹

¹¹⁰ H. Salim HS, H Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

¹¹¹ Fuad Lutfi, "Implementasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) dalam sistem Hukum Perjanjian Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): 181.

MoU merupakan sebagai perjanjian pendahuluan, maka pengaturan MoU tunduk pada ketentuan tentang perikatan yang ada dalam KUH Perdata yang menganut sistem terbuka. Sistem terbuka berarti setiap orang bebas mengadakan perjanjian, baik yang telah diatur dalam Undang-Undang maupun yang belum diatur dalam Undang-Undang.¹¹² Ketentuan yang secara khusus mengatur tentang MoU. Dasar MoU di Indonesia berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi:

- a) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.
- b) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
- c) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik

Undang-undang hukum perdata pasal 1338 menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat dengan dasar itikad baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.

Maka, berdasarkan uraian tinjauan diatas penulis memahami bahwa *Memorandum of Understanding* adalah nota kesepahaman dan menjabarkan suatu perjanjian pada bagian pokok-pokoknya saja.

¹¹² Reviza J. Dien, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding Menurut Hukum Perdata,” *Jurnal Lex Privatum* 4, no. 4 (2016): 181.

Kekuatan hukum yang terdapat di dalam *Memorandum of Understanding* di Negara Indonesia tidak mengatur secara tegas. Namun perjanjian MoU merupakan bentuk awal suatu perjanjian yang akan merujuk terhadap suatu kontrak dan memiliki sanksi moral. Dengan kata lain, perlunya komitmen atau kesepakatan bersama dari para pihak yang terkait untuk mengatur kehendak atau kesepakatan pemikiran yang sejalan dengan tujuan perjanjian antara para pihak.

B. Upaya realisasi hasil MoU Helsinki

Keterasingan yang dirasakan oleh *Inong Balee* membutuhkan komitmen untuk memulihkan kekerasan *gender* yang telah terjadi. Kebijakan BRA yang mestinya memfasilitasi anggota *Inong Balee* sebanyak mencapai 80% dalam pemerintahan. Tetapi dari struktur kepengurusan BRA hanya 2 posisi yang diisi oleh *inong balee* dari 43 pengurusan. Bahkan dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) sebagai wadah organisasi mantan anggota GAM, tidak satu perempuan pun menempati posisi strategis pada kelompok pengambil keputusan dan kebijakan. Stereotip ini akan memunculkan insiden rasisme *gender*. Rasisme *gender* merupakan bentuk penindasan yang terjadi karena ras dan *gender*. Insiden Rasisme dapat menimbulkan perasaan tidak aman dan meningkatnya kesadaran bahwa rendahnya harga diri yang mereka miliki.¹¹³

Pemerintahan Indonesia telah memberikan otonomi daerah selama perjanjian damai disepakati. Namun otonomi daerah yang selama

¹¹³ Salama N, Muhyar Fanani, Florian Pohl dkk, "Disproving the myth of racial harassment and trauma among Indonesia Americans". *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 2, No. 2 (2022) hlm. 184

ini telah diberikan belum mendorong kesejahteraan bagi *inong balee*, korban konflik dan masyarakat Aceh. Kesejahteraan akan sulit terpenuhi ketika terjadinya tumpang tindih kuasa dalam pemerintahan. Pemberian bantuan sosial kepada *inong balee* pun melewati proses yang nepotisme. Pada tahun 2022 hanya Pidie dan Pidie Jaya yang mendapatkan bansos senilai 2 sampai 3 juta yang nominal sebenarnya adalah 5 juta. Kejadian ini merujuk pada dua tindakan pidana yaitu nepotisme dan korupsi.

Nuansa nepotisme bukan hanya terjadi pada badan *inong balee* tapi nuansa nepotisme sudah di mulai dari pimpinan atas. Dimana penentuan hak-hak penerimaan realisasi MoU Helsinki tergantung kepada orang-orang yang disekitar petinggi. Banyak yang bukan pasukan *inong balee* namun justru menjadi pasukan *inong balee*. Pendataan *inong balee* yang tidak lagi terorganisir sejak lama, menjadi penambah problematika realisasi MoU Helsinki. Menurut Kasmiasi, hal ini sudah dianggap sepele dan bukan lagi hal penting untuk dibahas, apalagi membicarakan tentang upaya pemberdayaan *inong balee*.

Inong balee sebagai pihak yang dirugikan akibat menjamurnya nepotisme dan korupsi dalam realisasi MoU, hanya berujung pada sikap merasionalkan hal tersebut. Merasionalkan hal tersebut bukan atas keinginan *inong balee* melainkan pengaruh yang ditampilkan oleh pelaku seakan-akan tidak terjadi apapun. *Inong balee* dalam posisi terhimpit yang tidak memiliki kuasa untuk menentang, harus menerima ketidakadilan ini. Meskipun begitu, *inong balee* dan elit politik tetap tampil sebagai orang yang terhormat dan bermoral. Rasionalisasi moral memainkan peran penting dalam memungkinkan orang untuk terlibat dalam kejahatan skala besar dan perilaku tidak bermoral skala kecil sambil tetap memandangi diri

mereka sebagai individu yang bermoral. “individu korup, cenderung tidak memandang dirinya korup”.¹¹⁴

Kasmiati yang merupakan *inong balee* yang masih menyuarakan tentang hak *inong balee* menyayangkan tentang keberadaan ketua dan sekjen *inong balee* dalam badan BRA. Keberadaan sekjen di dalam BRA justru bukan menjadi kepanjangan untuk memberdayakan *inong balee*, tapi malah mengemban tugas di luar kepentingan *inong balee* yaitu mengurus pemberdayaan putroe aceh. Menurut Kasmiati, sekjen *inong balee* adalah tangan kanan yang mestinya memastikan hak *inong balee* terpenuhi. Tetapi pada fakta lainnya, kekecewaan *inong balee* yang dirasakan oleh kasmiati justru berbanding terbalik dengan keadaan yang dialami oleh sekjen *inong balee*.

Sebagai sekjen *inong balee* Sri terus memperjuangkan terpenuhinya hak-hak *inong balee*, namun yang menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan sosial ditentukan oleh ketua *inong balee*. Hanya dua kabupaten yang mendapatkan bantuan sosial pada tahun 2022, termasuk kabupaten sekjen *inong balee* sendiri tidak mendapatkan bantuan tersebut. Penyelewengan kekuasaan dan tumpang tindih aturan pemerintah juga terjadi di lingkungan BRA. Ada jurang pemisah antara badan reintegrasi yang dijalani oleh kombatan dengan badan kesekretariatan BRA yang dijalankan oleh pegawai Negeri Sipil. Ada dinding pemisah yang dalam penilaian Sri, kombatan GAM tidak memiliki marwah di rumahnya sendiri, padahal hak istimewa dengan bantuan

¹¹⁴ Salama N, *Religious Influences On The Rationalization Of Corporate Bribery In Indonesia: a Phenomenological Study* “ 89

otonomi khusus yang meruah merupakan hasil perjuangan Gerakan Aceh Merdeka.

Pendefinisian korban oleh BRA telah mengesampingkan perempuan dan anak-anak dari perhatian. Program reintergrasi dijalankan namun tidak menunjukkan efektivitas program. Faktor nilai damai yang disuguhkan oleh BRA berupa bantuan dana reintegrasi sehingga penuntutan yang muncul hanya dinilai sebagai tindakan menginginkan kompensasi. Penulis menganggap penilaian ini tidak adil, karena pihak yang mengambil kebijakan jangka pendek adalah pihak BRA. Namun kebijakan ini justru membuat *inong balee* terjebak pada penilaian sebagai masyarakat yang hedonisme atau terjebak dalam budaya hanya sebagai konsumtif. Bertahun-tahun pasca nota damai disahkan, perdamaian justru semakin kehilangan nilai sakralnya seiring berjalan waktu.

Gugatan yang dilakukan oleh *inong balee* setelah 18 tahun damai merupakan dorongan untuk menciptakan peluang *inong balee* memiliki lebih banyak visibilitas dalam proses perawatan MoU Helsinki. Perjanjian perdamaian memberikan peluang politik bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk perempuan. Karena perjanjian damai merupakan kewajiban hukum yang dapat menyebabkan perubahan substansial dalam peraturan perundang-undangan dalam negeri, penggabungan istilah-istilah inklusif *gender* ke dalam perjanjian dapat menghasilkan perubahan penting terhadap lanskap politik dan sosial bagi perempuan. Oleh karena

itu, perempuan mendorong adanya ketentuan yang menjamin masyarakat pasca-konflik inklusif terhadap kepentingan mereka.¹¹⁵

Pengaruh perempuan pemberontak terhadap bentuk perjanjian damai pada masa perang saudara, dan memberikan perhatian khusus pada ketentuan spesifik inklusif *gender* yang diadvokasi oleh pemberontak perempuan. Menurut penulis, melalui pengalaman konflik mendorong perempuan melakukan pemberontak serta mengembangkan identitas kelompok untuk melakukan tuntutan kolektif. Keadaan ini membentuk perempuan untuk melobi ketentuan-ketentuan yang mengatasi keluhan perempuan dari kelompok masyarakat tersebut.

Penulis mengidentifikasi ada dua gagasan upaya yang dilakukan oleh *inong balee* sebagai upaya mendorong direalisasikannya hasil MoU Helsinki;

- a. Gagasan bahwa pemberontakan yang dilakukan oleh *inong balee* merupakan upaya pengembangan kembali identitas kolektif kehidupan di lingkungan sehari-hari atau pengalaman hidup spesifik yang *inong balee* alami. Gagasan ini mendorong pejuang *inong balee* untuk memenuhi kebutuhannya. *Inong balee* akan melobi untuk ketentuan yang menghasilkan kesetaraan antara GAM *gam* dan GAM *inong (Inong balee)* yang termarjinalkan. Pemberontakan *inong balee* juga terkait dengan ketentuan yang

¹¹⁵ Jakana L. Thomas, "Sisters Are Doing It for Themselves: How Female Combatants Help Generate Gender-Inclusive Peace Agreements in Civil Wars," *American Political Science Association* 118, no. 2 (2023): 1–2, <https://doi.org/10.1017/S0003055423000461>.

ingin mendapatkan kebutuhan pasca-konflik sebagai mantan pejuang perempuan.

- b. Gagasan untuk membentuk upaya mendapatkan perhatian kepada peran *inong balee* dimana keberadaan mereka sebenarnya terkunci oleh proses negosiasi formal serta termarginalkan secara sosial dan historis. Kehadiran *inong balee* pasca MoU Helsinki mengalami penghapusan sejarah sehingga status korban lebih dikenal daripada sebagai pejuang.

Teori perjuangan kelas oleh Karl Marx menjadi landasan yang menggambarkan bahwa adanya situasi keterasingan yang terjadi didalam masyarakat akibat penentuan struktur masyarakat dan perkembangan sosial ditentukan oleh kelas yang dominan. Bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka, tetapi keadaan sosial merekalah yang menentukan kesadaran mereka. Kesadaran *inong balee* seperti yang di ungkapkan oleh Kasmiasi yang menyadari bahwa ada hegemoni kekuasaan kelompok tertentu yang menguasai proses realisasi hasil MoU Helsinki.

Kelas sosial dalam pandangan Karl Marx didefinisikan sebagai golongan sosial dalam sebuah tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam proses produksi. Status kelas sosial sesungguhnya diartikan apabila secara objektif merupakan golongan sosial dengan adanya kepentingan sendiri dan secara subjektif merupakan golongan yang mempunyai kepentingan-kepentingan spesifik serta mau memperjuangkan. Kelas sosial dalam teori Karl Marx digunakan untuk memperjelas adanya kelas borjuis sebagai pemilik alat-alat reproduksi dan kelas proletar sebagai pemilik tenaga kerjanya kepada borjuis untuk

mendapatkan upah. Namun penggunaan teori Karl Marx dalam perjuangan kelas dalam analisis penelitian ini, *inong balee* ditempatkan sebagai kaum proletar dan pemerintahan sebagai kaum borjuis.

Analisis penelitian menunjukkan bahwa kedudukan kelas *inong balee* sebagai kelas yang lebih rendah daripada kelas pemerintahan. MoU sebagai barang yang hanya dapat dijalankan berdasarkan persetujuan pemerintah atau dalam istilah lain kaum proletar hanya sekedar memiliki tenaga kerja namun tidak bernilai ekonomi tanpa kaum borjuis. Proses terbentuknya perjuangan *inong balee* melalui kesadaran terhadap ketidakadilan realisasi MoU Helsinki. Kesadaran tersebut kemudian membentuk sebuah kelas di dalam diri mereka dan berkembang menjadi sebuah kelas sosial yang menentang pemerintah

Kelas *inong balee* di dalam analisis ini bukan dilihat dari sudut pandang buruh dan pemilik modal melainkan, pemimpin dan masyarakat. Pemimpin ada, sebab dipilih untuk menjadi wadah pemenuh kebutuhan masyarakat. Namun faktanya, pemerintah Aceh yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan yang sepatutnya menjadi miliki *inong balee* tapi tidak diberikan sepenuhnya. Akhirnya, mewujudkan keasingan dan memicu perjuangan kelas. Konsep kelas dalam studi kasus *inong balee* tidak sepenuhnya dari sudut ekonomi, tapi merangkap juga ke dalam keadilan-keadilan sosial dan tatanan sistem politik. Perjuangan *inong balee* terbentuk karena adanya kesadaran *inong balee* terhadap adanya penyelewengan kekuasaan demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

C. Hasil Upaya perjuangan Inong Balee

Perjuangan *inong balee* pasca MoU Helsinki merupakan perjanjian yang menunjukkan keberanian yang kuat untuk melakukan perjuangan kelas terhadap hegemoni kekuasaan yang menghancurkan nilai damai dan menghambat proses realisasi MoU Helsinki. Meski pada akhirnya Perjuangan *inong balee* berujung pada pengabaian. Hasil perjuangan yang dilakukan oleh *inong balee* adalah hasil yang membuat *inong balee* masuk kedalam situasi keheningan. *Inong balee* yang menyuarakan pendapatnya akan mendapatkan isolasi dengan ditiadakan hak mereka dalam proses realisasi hasil mou Helsinki. Keheningan tersebut memiliki keterkaitan dengan keadaan politik yang bernuansa nepotisme di dalam proses realisasi hasil MoU Helsinki. Kejadian yang terjadi pada tahun 2022 hanya ada dua kabupaten yang dipilih mendapatkan bantuan sosial dan kabupaten 16 yang juga wilayah konflik merupakan korban dan pejuang MoU Helsinki terasing begitu saja.

Ketidakadilan ini memicu sikap *inong balee* untuk memikirkan kembali menyuarakan pandangannya. Pada uraian teori, peneliti telah menyematkan bahwa dalam teori *spiral of silence* pembentukan opini publik ditentukan oleh siapa yang berbicara. Dalam kasus ini, *inong balee* yang tidak memiliki kedudukan atau sebagai masyarakat yang berada di kelas kedua hanya dipandang sebagai kelompok yang dikesampingkan. Sedangkan pimpinan dalam *inong balee* dan kepemimpinan di atas *inong balee* dianggap orang paling berpengaruh sehingga apa yang mereka pandang tidak mungkin dianggap hal kecil meskipun sedikit kebenarannya. Penelitian memiliki kesamaan dengan cara Noelle-neumann mewujudkan teori *spiral of silence* ketika masyarakat yang

lumah memilih diam karena takut diisolasi oleh masyarakat elit dan pemerintahan yang memiliki kedudukan.

Inong Balee sebagai pejuang yang menghadapi tantangan pemulihan yang berbeda dengan GAM *agam*, *inong balee* harus berhadapan dengan nilai sosial dan keadaan politik yang memarginalkan keberadaan mereka. *Inong balee* menyadari adanya hegemoni kekuasaan mengontrol kebebasan dalam memperjuangkan hak namun tidak bisa melakukan perlawanan. Keheningan yang terbentuk dalam *inong balee* juga menciptakan opini public yang melemahkan pandangan *inong balee*.

Sebelum pada tahapan mengisolasi diri sendiri atau memilih untuk diam, *inong balee* akan berada pada fase termarginalkan dari kelompok pasukan GAM. Keadaan marginalisasi terjadi karena perempuan tidak dianggap sebagai sumber informasi. Sosok perempuan menjadi tidak penting karena selama ini perempuan hanya dipandang sebagai korban dan berperan pasif. Kepasifan ini merupakan bagian dari struktur sosial masyarakat Aceh. Laki-laki dianggap sebagai pihak yang aktif, sementara perempuan lebih pasif. Padahal faktanya menunjukkan, ketika terjadi konflik, perempuan hadir untuk menggantikan laki-laki karena ruang gerak mereka menjadi terbatas dan berisiko.

Marginalisasi menjadi kondisi yang mencegah individu atau kelompok berpartisipasi penuh, dalam kehidupan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Marginalisasi juga dapat dipandang sebagai suatu proses dinamis yang berkaitan dengan penghambatan pencapaian atas

nafkah (pendapatan), kemajuan manusia, dan persamaan hak warga negara.¹¹⁶

Marginalisasi perempuan dalam ranah publik menuntut perempuan untuk memiliki kemampuan dalam mempresentasikan keberadaannya dalam politik untuk dapat diakui. Namun untuk mengangkat keberadaan perempuan dalam ranah publik, perempuan harus lebih dulu berhadapan dengan beberapa hal-hal yang membatasi proses presentasi keberadaannya. Seperti; 1) melawan kebijakan yang melemahkan sumber daya perempuan yang dianggap tidak memadai; 2) menghadapi rintangan yang berasal dari sosial yang berupa nilai yang berhubungan dengan keterlibatan perempuan di ruang politik; dan 3) anggapan bahwa politik adalah kegiatan laki-laki sehingga hal ini lah yang membentuk marginalisasi perempuan.¹¹⁷ Akibat marginalisasi inilah yang menjadi faktor heningnya perjuangan *inong balee* memperjuangkan realisasi MoU Helsinki. Persepsi yang kemudian terbangun hanyalah sebatas kesadaran bahwa sangat mustahil mencapai kesetaraan hak dalam proses realisasi MoU Helsinki.

Marginalisasi mendorong *inong balee* pada situasi keheningan, yang mana isolasi yang terjadi mempengaruhi perspektif *inong balee* untuk berhenti memperjuangkan haknya. *Inong balee* akan terus mengamati iklim opini agar tidak terjebak dalam isolasi publik. Fakta menunjukkan

¹¹⁶ Niyara Alakhunova, Oumar Diallo, dan Isabel Martin Del Campo, *Defining Marginalization: An Assessment Tool* (Washington: The George Washington University the Elliott School of International Affairs & WFTO-Asia., 2015).

¹¹⁷ Lovenduski Joni, *Politik Berparas Perempuan* (Yogyakarta: Kanius, 2008).

bahwa pendapat yang dominan di Aceh saat ini adalah perjuangan *inong balee* bukanlah yang serius untuk ditanggapi. Pendapat ini kemudian menjadi dominan karena dibicarakan oleh kelompok yang memiliki kedudukan.

Terlepas dari pro-kontra cara BRA memberi bantuan yang diberi pada awal reintegrasi berupa bantuan jangka pendek, tidak menjadi patokan bahwa apa yang diperjuangkan *inong balee* saat ini adalah bentuk hedonisme atau sekedar ingin mendapatkan bantuan tunai. *Inong balee* tidak sepatutnya di isolasi apalagi dihapus dari daftar penerima bantuan sosial dengan hanya alasan menyuarakan pendapatnya atas ketidakbenaran. *Inong balee* yang memiliki kedudukan dan pemerintah Aceh telah mengisolasi *inong balee* yang tidak memiliki kedudukan. Posisi mereka seakan hanya diminta untuk diam sampai masa berlaku otonomi daerah selesai. Meski MoU telah mengatur kedudukan mereka dalam mengintegrasikan namun tampaknya hal ini sulit untuk dicapai oleh *inong balee*. Keterasingan mereka dalam proses realisasi justru disangkut pautkan kepada kualitas yang mereka miliki. Ungkapan bahwa mereka tidak berpendidikan sehingga mustahil untuk dilibatkan dalam kebijakan pemerintah adalah ungkapan yang meniadakan fakta bahwa mereka menjadi tidak berdaya seperti saat ini adalah dampak dari konsekuensi perang.

Kedadaan politik yang dulu sepakat untuk mengembalikan esensi manusiawi perempuan, tampaknya sulit untuk diwujudkan. Padahal *inong balee* memiliki hak pemulihan atas apa yang telah mereka alami. Status *inong balee* bukanlah status yang secara sadar diinginkan. Terlebih status tersebut disematkan dalam keadaan pahit setelah kehilangan suami. Belum lagi ketika laki-laki bersembunyi dan melarikan diri, yang diincar

oleh pihak bertikai adalah istri, anak perempuan, saudara perempuan untuk dijadikan alat intimidasi dan teror. Realita ini, sama pahitnya dengan situasi yang terjadi pasca damai. Meski bukan kekerasan secara langsung namun ketika adanya pengabaian, pengingkaran dan penyembunyian fakta terhadap masalah mereka. Maka keadaan ini tetap menempatkan *inong bale* ke situasi kelam seperti dalam keadaan konflik yang menjadikan mereka sebagai objek. Analisis Noelle-Neuman dalam bukunya menegaskan bahwa “penyakit terburuk bukanlah kusta atau tuberkulosis, tetapi perasaan tidak dihormati oleh siapapun, tidak dicintai, dan ditinggalkan oleh semua orang”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Persepsi yang diyakini oleh masyarakat tidak terlepas dari proses pembentukan pandangan terhadap suatu fenomena. Persepsi negatif muncul dalam pandangan *inong balee* bahwa ada penyelewengan kekuasaan dalam proses realisasi MoU Helsinki. Keadilan yang tidak merata, masih menjebak *inong balee* dalam masa kepayahan dan ketidakstabilan dalam ekonomi. Ketidakberdayaan mantan pasukan *inong balee* sekarang, menjadi penyebab bahwa masih banyak terdapat alasan-alasan MoU Helsinki belum sepenuhnya direalisasikan. Konsep damai yang ada hanyalah konsep yang diterima dalam keadaan kepasrahan bukan melalui rasionalitas. Keadaan tersebut menyebabkan ketidakmatangan konsep damai yang disepakati.

Keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang setara mendorong *inong balee* memperkenalkan kembali identitasnya. Upaya yang dilakukan dengan membangun identitas kolektif bertujuan untuk mendefinisikan diri mereka yang merupakan bagian dari pasukan perjuangan. Karena berdasarkan fakta mereka termarginalkan dan tidak mendapatkan pengakuan yang sama dengan pasukan *agam Gam*.

Persepsi dan upaya yang terbentuk akan membangun konsep hasil dari perjuangan *inong balee*. Hasil tersebut berdasarkan analisa penulis ialah keheningan, *inong balee* akan memilih mengisolasi diri mereka karena kecemasan akan semakin terpinggirkan jika menyuarakan pendapatnya.

B. Saran

Penelitian ini memfokuskan pada keberadaan *inong balee* dalam situasi realisasi MoU Helsinki. Namun hal tersebut tidak berarti peneliti tidak ikut mencantumkan peristiwa konflik, kekerasan dan penderitaan. Karena hal tersebut masih memiliki kaitan sebagai sebab dan akibat terbentuknya pasukan *inong balee*. Peneliti mengharapkan bahwa adanya perubahan yang dilakukan untuk menumbuhkan kembali kepedulian dan praktik kasih sesama kombatan *inong balee*. Kesadaran yang dibangun oleh *inong balee* dalam berupaya merealisasikan mou Helsinki adalah dorongan dari pengalaman-pengalaman yang merugikan *inong balee*. Meskipun, otonomi daerah semakin berkurang subsidinya, dan *inong balee* semakin sulit didata, tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan *inong balee* yang masih mengulurkan tangannya untuk mendapatkan kepedulian pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, Dudung. "Tipologi Pergerakan Dakwah Islam di Indonesia." *Diklat Keagamaan* 12, No. 32 (2018): 50.
- Akob, Bachtiar, Dan Reni Nuryanti. "Behaviour and Mentality of Inong Balee In The Military Operations Area (Dom) 1989-1998." *International Journal of Innovation* 9, No. 4 (2019): 253.
- Al-Banna, Hasan. *Majmuah Rasail, Jilid 2, Terj. Anis Matta Dkk.* Solo: Era Adicitra Intermedia, 2018.
- Alfian, Ibrahim. *Refleksi Tentang Gempa-Tsunami: Kegemilangan Dalam Sejarah Aceh, Dalam Sardono W. Kusumo, (Pengantar), Aceh Kembali Ke Masa Depan.* Jakarta: Iki Press, 2005.
- Andani, Meri. "Meri Andani 'Politik Hukum Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh' Volume Xx Nomor 2 Tahun 2022. *Jurnal Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam.*" *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* 20, No. 2 (2022): 20.
- Asmara, Chandra Gian. "Kaya Sumber Alam, Kenapa Aceh Jadi Daerah Termiskin?" Cnbc Indonesia. Diakses 9 Oktober 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210220152331-4-224864/kaya-sumber-alam-kenapa-aceh-jadi-daerah-termiskin>.
- Aura, Putri. *Jihad Perempuan Aceh Dalam Novel Perempuan Keumala Karya Endang Moerdopo.* Universitas Pendidikan Indonesia: Repository.Upi.Edu, 2019.
- Bari, Ibrahim Muhammad Al-Ja'. *Gerakan Kebangkitan Islam, Alih Bahasa Abu Ayyub Alansary.* Solo: Duta Rohman, 1996.
- Basit, Abdul. *Wacana Dakwah Kontemporer.* Yogyakarta: Stain Purwokerto Press, 2006.
- Basyar, Hamdan. Muthasim, Moch, dan Asvi Warman Adam, "Aceh Baru: Tantangan Perdamaian dan reintegrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2008
- Bbc News Indonesia. "Setelah 17 Tahun Kesepakatan Damai Helsinki Antara Indonesia-Aceh: 'Jangankan Pulih, Diingatkan Tidak,'" 14 Agustus 2022.
- Bbc News Indonesia "Benteng Inong Balee (Bangunan Kuil Di Indonesia)." Dalam *Wikipedia*, 2012.16 Maret 2024
- Clave, Elsa. "Silenced Fighters: An Insight into Women Combatants' History in Aceh (17th-20th C.)." *Archipel* 87 (2014): 300.

- Clave, Elsa, Dan Celik. “Images of The Past and Realities of The Present: Aceh’s Inong Balee.” *Theme Women Warriors* 48 (2008): 12.
- Djumala, Darmansyah. *Soft Power Untuk Aceh Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013
- E Noelle-Neumann, “The Spiral Of silence: A Theory of Public Opinion”, *Journal of Communication* 24, No. 2 (1974): 43-51
- E Noelle-Neumann, “The Spiral of Silence: Public Opinion-Our Social Skin (2nd. Ed). Chicago: University of Chicago Press. 1992
- Fakhri, Maimun Fuadi, Dan Elfira Asnah. “Perjuangan Cut Nyak Dhien Dalam Perspektif Dakwah.” *Al-Idarah* 4, No. 2 (2020): 51.
- Fakhriati. “Jati Diri Wanita Aceh Dalam Manuskrip.” *Jurnal Jumentara* 6, No. 1 (2015): 138.
- Farid Husain. *To See the Unseen: Kisah Di Balik Damai Di Aceh*. Jakarta: Health and Hospital Indonesia, 2007.
- Fachry, Ali. Suharso, Monoarfa. Bachtiar, effendi. Kalla dan Perdamaian Aceh. Jakarta: Lspeu Indonesia. 2008
- Fariyah, Irzum. “Filsafat Materialisme Karl Marx (Epistemologi Dialectical and Historical Materialism).” *Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 3, No. 2 (2015): 440.
- Fauzan, Faza. “Teori Hukum Dan Keadilan Menurut Karl Marx.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, No. 1 (2023): 7.
- Fazatin, Nila. “Teori Spiral of Silence Dalam Kajian Gender Di New Media”.” *Referensi Media Komunikasi Dan Dakwah* 1, No. 1 (2021): 52.
- Feist, Jess, Dan Gregory J. Feist. *Theorist of Personality*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Firmansyah, Deri, Dan Dede. “Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian: Literature Review.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (Jiph)* 1, No. 2 (30 Agustus 2022): 85–114. <https://doi.org/10.55927/Jiph.V1i2.937>.
- Fisip Umsu Terbaik Di Medan. “Komunikasi Politik Dan Contohnya,” 11 Agustus 2023. <https://fisip.umsu.ac.id/2023/08/11/komunikasi-politik-dan-contohnya/>.
- Fitrianti. Inong Balee Dari Bireuen, 17 Januari 2024. Aceh Besar.
- Fitzgerald, M. Paula. “Understanding Humanitarian Negotiation: Five Analytical Approaches - World | Reliefweb,” 30 November 2015.

- <https://Reliefweb.Int/Report/World/Understanding-Humanitarian-Negotiation-Five-Analytical-Approaches>.
- Fuadi, Muhammad Hanif. “Pesan Dakwah Hasan Al-Banna Dalam Buku Majmua’at Al-Rasail.” *Bimbingan Penyuluhan Islam* 2, No. 1 (2020): 60.
- Fuad Lutfi. “Implementasi Yuridis tentang kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) dalam sistem Hukum Perjanjian Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, No. 2 (2017): 181
- Galtung, Johan. *Studi Perdamaian: Perdamain Dan Konflik, Pembangunan Dan Peradaban*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- Gita, Nanda Pratama, “Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia.” 2, No. 2 (2016): 213
- Google Docs. “Dokumen Mou Helsinki (Bahasa Indonesia).Pdf.” Diakses 3 Oktober 2023. https://Drive.Google.Com/File/D/1romhlktqkufdy8odimo_Bccjvnnvtx/View?Usp=Embed_Facebook&Usp=Embed_Facebook
- Griffin, Em. *A First Look at Communication Theory*. New York: Mcgraw-Hill Companies, 1997.
- Salim HS, H Abdul. Wiwiek Wahyuningsih. Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU). Jakarta: Sinar Grafika. 2007
- Hadi, Amirul. *Aceh, Sejarah, Budaya Dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Hardiansyah. “Ontologi Hikayat Prang Sabi.” *Substansia* 12, No. 2 (2010): 329–42.
- Hendriyani, Subur. “Teori Kelas Sosial Dan Marxisme Karl Marx.” *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat* 02, No. 01 (2020): 19–22. [Http://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Paradigma](http://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Paradigma).
- Ismail, Ilyas. *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*. Jakarta: Penamadani, 2008.
- Ismail, Ilyas, Dan Prio Hotman. *Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama Dan Peradaban Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- J Mass, Aryal. “Theorizing Spiral of Violence: Death of Spiral Of Silence Theory.” *Communication Journalism* 4, No. 2 (2014): 234. <https://Doi.Org/Doi:10.4172/2165-7912.1000175>.

- Juli, Muhajir. “Meraba Keberadaan Pasukan Inong Balee - Komparatif.Id.” Diakses 9 Oktober 2023. <https://Komparatif.Id/Meraba-Keberadaan-Pasukan-Inong-Balee/>.
- Kasmiasi. Pasukan Inong Balee Dari Pidie, 20 Januari 2024. Aceh Besar. Keputusan-Keputusan Sejarah Dan Purbakala, Laporan Hasil Evaluasi Penyusunan Situs Bangunan Inong Balee.” Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1997.
- “Komunikasi Politik - Thomas P. Pureklolon - Google Buku.” Diakses 10 Oktober 2023. https://Books.Google.Co.Id/Books?hl=id&lr=&id=Bmdgdwaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=Komunikasi+Politik&ots=Xw-V3pl-Tr&sig=M3vnmcvf568uhm9k5rlbgl7ivu0&redir_esc=Y#v=onepage&q=Komunikasi%20politik&f=false.
- L. W, Jeffres, Neuendorf K. A, Dan Atkin D. “Spirals of Silence: Expressing Opinions When the Climate of Opinion Is Unambiguous.” *Political Communication* 16, No. 2 (T.T.): 115–31. <https://doi.org/10.1080/105846099198686>.
- Lalu Muchsin, Faizah. *Psikologi Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mansurnoor. “Internal Structure and Ideology Basis of the 'Abbasi Da'wa.” *Islamic Quarterly* 35, No. 2 (1991): 98–116.
- Marhaban, Shadiah. Mediator Mou Helsinki 2005, 5 Januari 2024. Banda Aceh.
- Martina Fischer, *Peacebuilding and Civil Society in Bosnia Herzegovina: Ten Years after Dayton*. Berlin. Liv Verlag, 2007
- Muchtaruddin, Ibrahim. *Ibrahim, Muchtaruddin, “19-81-1982 Cut Nyak Dien*. Jakarta: Departemen P Dan K, 1986.
- Munir, Fuady. “*Hukum bisnis dalam teori praktek buku IV*.” Bandung: PT. Citra Aditya, 1997
- Moch, Nurhasim, *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka Kajian tentang Konsensus Normatif Antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2008
- N Raditya, Iswara. “Cornelis De Houtman Tewas Dalam Tikaman Rencong Malahayati.” *Tirto.Id-Humaniora*, 2020.
- Naya, Farid. “Mengungkap Makna Dan Tujuan Jihad Dalam Syariat Islam.” *Tahkim* 6, No. 2 (2015): 90.

- Niko, Nikodemus, Atem Atem, Alif Alfi Syahrin, Alfin Dwi Rahmawan, Dan Anggi Mardiana. “Perjuangan Kelas Pengesahan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, No. 2 (31 Agustus 2020): 225–46. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2425>.
- Ocktaviana, Sentinela, Widjajanti M. Santoso, Dan Dwi Purwoko. “Peran-Peran Perempuan Di Wilayah Konflik: Antara Korban, Penyintas, Dan Agen Perdamaian.” *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 16, No. 3 (2014): 383–98. <https://doi.org/10.14203/jmb.v16i3.40>.
- P, Moy, Domke D, Dan Stamm K. “The Spiral of Silence and Public Opinion on Affirmative Action.” *Journalism & Mass Communication Quarterly* 78, No. 1 (T.T.): 7–25. <https://doi.org/10.1177/107769900107800102>.
- Paramita, Astrid. “Teknik Focus Group Discussion Dalam Penelitian Kualitatif.” *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 16, No. 2 (T.T.).
- Raharjo, Mudya. “Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya,” 2017, 15.
- Rahmawati. “Spiral of Silence Theory Dalam Pemilihan Kepala Daerah.” *Jurnal Hermeneutika* 4, No. 1 (2018): 32.
- Rasyid Ridho, Muhammad. “Menundukkan Makna Jihad: Studi Analisis-Komparatif Pandangan Fundamentalisme Dan Modernisme.” *Tsaqafah* 14, No. 1 (2018): 118–20.
- Reviza, J. Dien. “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding Menurut Hukum Perdata” *Jurnal Lex Privatum* 4, No. 4 (2016) 181
- Rcius, Egdunas. (*Dunas Radius, The Multiple Nature of The Islamic Da'wa, University of Helsinki: Core 2004, Hlm 49*. University of Helsinki: Core, 2004.
- Ritchie, Jane, Jane Lewis, Professor of Social Policy Jane Lewis, Carol McNaughton Nicholls, Dan Rachel Ormston. *Qualitative Research Practice: A Guide For Social Science Students And Researchers*. Sage, 2013. <https://books.google.co.id/books?id=Eqsiawaaqbaj>.
- R, Subekti. *Kamus Hukum*, Cet 16. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2005
- Saputra, Heri. “Peran Partai Aceh Dalam Upaya Mensejahterakan Mantan Inong Balee Kabupaten Pidie Suatu Penelitian Di Kecamatan Kembang Tanjong; Peranan Partai Politik Aceh Dalam Upaya Memberikan Dukungan Finansial Kepada Eks Inong Balee

- (Brigade Perempuan Gerakan Aceh Merdeka) Di Kabupaten Pidie” 3, No. 3 (2018).
- Salama N, El Rahman, Solihin, *Investigation into Obedience in The Face of Unethical Behavior. Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 05, No. 02, (2020), hlm. 207-218
- Salama N, Chikudate, *Religious Influences On The Rationalization Of Corporate Bribery In Indonesia: a Phenomenological Study*, *Asian Journal of Business Ethics*, Vol. 10, No. 01 (2021), , 85-162
- Salama N, Chikudate, “Unpacking the lived experiences of corporate bribery: a phenomenological analysis of the common sense in the Indonesian business world”, *Journal Social Responsibility* Vol 19, No. 3 (2022), hlm. 446-459
- Salama N, Muhyar Fanani, Florian Pohl dkk, “Disproving the myth of racial harassment and trauma among Indonesia Americans”. *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 2, No. 2 (2022) hlm. 184
- Siapno, Jacqueline. *Gender, Islam, Nasionalisme Dan Negara Di Aceh: Paradoks Kekuasaan, Kooptasi, Dan Perlawanan*. Richmond: Routledge Curzon, 2002.
- Siegel, James T. *The Rope of God*. Berkley: University of California Press, 1969.
- Sri. Sekjen Inong Balee 2020-2023, 18 Januari 2024. Aceh Besar.
 “Studi Kasus: Preservatif John W. Creswell – A. Rusdiana.” Diakses 22 Oktober 2023. <https://A.Rusdiana.Id/2020/07/12/Studi-Kasus-Preservatif-John-W-Creswell/>.
- Subiakto, Henry. *Komunikasi Politik, Media, Dan Demokrasi*. Prenada Media, 2015.
- Subroto, K. *Hikayat Perang Sabil: Center of Gravity Jihad Aceh Melawan Kafir Belanda*. Lembaga Kajian Syamina, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhaimi, Emi. *Wanita Indonesia Sebagai Negarawan Dan Panglima Perang*. Banda Aceh: Yayasan Pendidikan Ali Hasyim, 1993.
- Sukayat, Tata. *Quantum Dakwah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

- Sulaiman, Eman. “Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat).” *Jurnal Hukum Diktum* 100, No. 01 (2013): 100–110.
- Sulthon, Muhammad. *Desain Ilmu Dakwah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Syafiqoh, Amilia. “Peranan Teungku Fakinah Dalam Perang Aceh.” Skripsi, Uin Sunan Kalijaga, 2018.
- T. Abdullah, Imran. “Ulama Dan Hikayat Perang Sabil Dalam Perang Belanda Di Aceh.” *Jurnal Humaniora* 12, No. 3 (2000): 241.
- Taimiyah, Ibnu. *Tugas Negara Menurut Islam*. Jakarta: Pustaka Pajar, 2004.
- The Black Road: On the Frontline of Aceh’s War*. Special Boarding Service Australia, 2005.
- Twh, Muhammad. “Siapa Itu? Poetry Maruhom Dan Putroe Phang.” *Jeumala*, 2007.
- Ulfah, Mutiah Nabilla, Muhammad Febriansyah, Dan Soni Akhmad Nulhaqim. “Inong Balee Dan Pemulihan Pasca Konflik di Aceh: Analisis Teori Kekerasan Johan Galtung.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4, No. 2 (17 Desember 2022): 117–23. <https://doi.org/10.24198/Jkrk.V4i2.39989>.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Vuković, Siniša. “The Many Faces of Power in Diplomatic Negotiations.” *Sais Review of International Affairs* 40, No. 1 (2020): 45–57.
- Wiraman, I.B. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Yin, Robert K. *Case Study Research Design and Methods*. Washington: Cosmos, 1989.
- Yusuf, Fakhri, Martias, Dan Damayanti Desy. “Pendekatan Dakwah Wasathiyah Ulama Pada Perang Aceh (1873-1914).” *International Conferences on Islamic Studies (Icis)* 1, No. 1 (2023): 67.
- Yuyun Affandi dkk, “The Humanization Of Women In The Tafsir Faidh Ar-Rahman By Kiai Saleh Darat” *Journal HTS teologiese Studies/Theological Studies* 79, No.1 (2023): 5, <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8732>
- Yuyun Affandi dkk, “Da’wah Qur’aniyah Based on Environmental Conversation: Revitalizing Spiritual Capital Ecotheology,

Environmentally Friendly, Gender Responsive” *Journal
Pertanika* 30, No.1 2022: 166,
<https://doi.org/10.47836/pjssh.30.1.09>

Zainuddin, H.M. *Srikandi Aceh*. Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1966.

Zainuddin Maliki. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2012.

Zentgraf, H.C. *Aceh. Terj. Aboe Bakar*. Jakarta: Beuna, 1983.

———. *Aceh, Terj. Firdaus Burhan*. Jakarta: Departemen P Dan K, 1983.

Zulkarnaen, Iskandar, Dan Yuli Asbar. “Reintegrasi Dan Rekonsiliasi:
Studi Tentang Pengelolaan Program Reintegrasi Pasca Konflik Di
Aceh, 2006-2009,” T.T. <https://Repository.Unimal.Ac.Id/1905/>.

LAMPIRAN 1

Foto dokumentasi penelitian

Focus Group Discussion (FGD)




Bendera *Inong Balee*



Prasasti Inong Balee



Bingkai Foto MoU Helsinki



Lobang Meriam di Lokasi Benteng *Inong Balee*



Lokasi Benteng *Inong Balee*



Foto Perjanjian MoU Helsinki



Wawancara Bersama Ketua BRA Dan Sekretarisnya, Rambago



LAMPIRAN 2

Lampiran Panduan Pertanyaan

A. Pertanyaan untuk Inong Balee

1. Apa itu *inong balee*?
2. Apa yang menjadi penyebab sehingga terbentuknya pasukan *inong balee*?
3. Bagaimana pengalaman saat menjadi pasukan *inong balee*?
4. Hal terburuk apa yang pernah dialami sejak menjadi pasukan *inong balee*?
5. Bagaimana persepsi *inong balee* tentang MoU Helsinki?
6. Sejauh ini, apakah MoU Helsinki sudah berhasil mempresentasikan makna damai bagi *inong balee*?
7. Apakah benar *inong balee* mengalami marginalisasi dari kelompok perjuangan kemerdekaan Aceh?
8. Perjuangan apa yang dilakukan *inong balee* untuk merealisasikan apa-apa yang menjadi hak *inong balee*
9. Apa hasil yang didapat setelah perjuangan dilakukan?

B. Pertanyaan untuk Sekjen *Inong Balee*

1. Sudah sejauh mana MoU Helsinki berhasil direalisasikan?
2. Apa yang menjadi hambatan adanya alasan-alasan MoU Helsinki belum dilaksanakan dengan baik?
3. Ada berapa jumlah *inong balee* seluruh aceh?
4. Kapan terakhir kali pemberdayaan *inong balee* dilakukan?

5. Bagaimana komunikasi antara *inong balee* dalam pemerintah dan *inong balee* yang diluar pemerintah?

C. Pertanyaan untuk ketua BRA

1. Apa tanggapan terhadap unjuk rasa *inong balee* yang mengatakan BRA gagal menjadi wadah dalam merealisasikan MoU Helsinki?
2. Sikap apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi konflik berkelanjutan terkait realisasi MoU Helsinki?
3. Apa saja yang sudah dilakukan untuk memenuhi hak *inong balee*?
4. Sejauh ini, apa yang diketahui tentang *inong balee*?

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mawarnis
2. Tempat & Tgl. Lahir : Seuneulop, 2 Agustus 2000
3. Alamat Rumah : Dusun Harapan Jaya
Hp : 082311522417
E-mail : nismawar725@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

- a. SDN 1 Negeri Manggeng (2012)
- b. MTsN 2 ABDYA (2015)
- c. MAN ABDYA (2018)
- d. UIN Ar-Raniry (2022)

B. Prestasi Akademik

- a. Juara 1 orasi ilmiah tingkat Fakultas UIN Ar-Raniry (2018)
- b. Juara 1 Debat tingkat fakultas Aqidah dan Filsafat Islam UIN Ar-Raniry (2019)
- c. Lulus Sarjana dengan predikat cumlaude (2022)

C. Karya Ilmiah

- a. Moralitas Immanuel Kant dalam Kasus *Body Shaming* di Media sosial (2023)
- b. Bencana Kemajuan Sains: Analisis Kritis Humanisme Ekologis Teori Brennan (2023)
- c. Perempuan dalam sistem adat di Aceh (2022)